

**SURAT EDARAN DIRGEN BIMAS ISLAM NOMOR P-005/ DJ.
III/HK.00.7/10/2021 TENTANG IDAH SUAMI DALAM
PERSPEKTIF GENDER**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

MUHAMMAD ARDLI MUBARRAQ

NIM. 1617302032

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UIN Prof. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Muhammad Ardli Mubarraq

NIM : 1617302032

Jenjang : S-1

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Program Studi : Hukum keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“SURAT EDARAN DIRGEN BIMAS ISLAM NOMOR P-005/ DJ. III/HK.00.7/10/2021 TENTANG IDAH SUAMI DALAM PERSPEKTIF GENDER”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, dan bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 19 Januari 2022

Yang menyatakan



Muhammad Ardli M

NIM. 1617302032



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal A Yani, No 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**SURAT EDARAN DIRGEN BIMAS ISLAM NOMOR P-005/ DJ.
III/HK.00.7/10/2021 TENTANG IDAH SUAMI DALAM
PERSPEKTIF GENDER**

Yang disusun oleh **MUHAMMAD ARDLI M (NIM. 1617302032)** Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 04 februari 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh sidang dewan penguji skripsi.

Ketua Sidang/Penguji I

Hj. Durrotun Nafisah, S.Ag, M.S.I.
NIP. 197309092003122002

Sekretaris Sidang/Penguji II

Pangestika Rizki Utami, M.H.
NIP. 199106302019032027

Pembimbing/Pengaji III

Muchimah, S.H.I., M.H.
NIDN. 2016088104

Purwokerto, 16 Februari 2022

Dekan Fakultas Syariah



Pro Supani, M.A.

NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 19 Januari 2022

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdra. Muhammad Ardli M
Lampiran : - Eksemplar

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah UIN SAIZU
Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Muhammad Ardli M
NIM : 1617302032
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : SURAT EDARAN DIRGEN BIMAS ISLAM NOMOR P-005/ DJ. III/HK.00.7/10/2021 tentang idah suami dalam perspektif gender


Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya m engucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Purwokerto, 19 Januari 2022

Pembimbing,



Muchimah, S.H.I., M.H.

NIDN. 2016088104

“SURAT EDARAN DIRGEN BIMAS ISLAM NOMOR P-005/ DJ. III/HK.00.7/10/2021 TENTANG IDAH SUAMI DALAM PERSPEKTIF GENDER

**Muhammad Ardli Mubarraq
NIM. 1617302032**

**Jurusan Hukum Keluarga Islam, Program Studi Hukum Keluarga Islam
UIN Prof. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI Purwokerto
ABSTRAK**

Sudah seharusnya perkawinan ditujukan untuk hidup dan kebahagiaan bagi pasangan suami istri, namun dalam kenyataan terkadang perkawinan tidak mampu dipertahankan dan berakhir dengan perceraian. Perceraian menimbulkan akibat-akibat hukum termasuk di dalamnya yaitu idah. Berdasarkan hal itu, idah adalah kewajiban bagi istri. Tapi, dalam Surat Edaran Dirgen Bimas Islam Nomor p-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 dijelaskan disalah satu isi Surat Edaran tersebut suami harus menunggu masa idah istri untuk dapat menikah lagi. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan jawaban terhadap iddah suami dalam Surat Edaran Dirgen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 dalam perspektif gender.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kepustakaan, dengan pendekatan yuridis. Sedangkan tehnik pengumpulan data dilakukan dengan cara menganalisis Surat Edaran Dirgen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021, pendapat ulama yang telah terkodifikasi dalam fikih Islam mengenai iddah serta penjelasan Idah dalam Al-Quran dan hadis. Mengenai pengelolaan data peneliti lakukan dengan cara menelaah kembali data-data yang telah terkumpul yang memiliki relevansi dengan topik yang dijadikan objek penelitian kemudian dianalisis dengan analisis gender.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa diwajibkannya idah bagi perempuan karena dalam sumber Islam dijelaskan tentang keharusan seorang perempuan untuk beridah. Sedangkan idah suami tidak dijelaskan di dalam sumber hukum Islam, tetapi dalam literature fikih disebutkan bahwa idah bagi suami itu ada. Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021. Jika dilihat dari perspektif gender idah suami itu harus ada, supaya tidak ada diskriminasi untuk istri.

Kata Kunci: Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 dan gender

MOTTO

مَنْ حَسَّنَ إِسْلَامَ الْمَرْءِ تَرَكَّهُ مَا لَا يَعْنِيهِ


“Di antara kebaikan seorang muslim adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat”



PERSEMBAHAN

Segala rasa puji syukur saya persembahkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya. Sholawat serta Salam saya curahkan kepada baginda Nabi dan Rasul Allah, Muhammad SAW. Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang sangat berarti dalam hidup penulis.

Skripsi ini adalah persembahan kecil untuk kedua orang tua penulis, untuk bapak Tamzi dan ibu Sulastris yang selalu mendukung dan menyemangati penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa kepada kakak saya yang selalu mengingatkan dan memberi masukan dalam menyusun skripsi ini. Kepada teman-teman yang telah membantu memberi masukan dalam menyusun skripsi ini saya pribadi sebagai penulis banyak mengucapkan banyak terima kasih.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat kepada hamba-Nya, sehingga menjadikan kita sebagai orang-orang yang berfikir dan saya masih diberi kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan Salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sahabat, tabi`in, dan semua umatnya. Semoga kita semua mendapat syafaatnya di hari kiamat.

Dalam menyusun skripsi ini, tentu saja banyak dukungan, motivasi dan pengarahan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini diselesaikan, maka penulis berterimakasih kepada:

1. Dr. H. Roqib, M.A.g., Rektor UIN Prof. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI Purwokerto.
2. Dr. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI Purwokerto.
3. Dr. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si. Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI Purwokerto.
5. Dr. Bani Syarif M, LL.M., M.Ag. Wakil Dekan III Fakultas UIN Prof. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI Purwokerto.
6. Hj. Durotun Nafisah, M.S.I., Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI Purwokerto.
7. Muhammad Fuad Zain, M.Sy. Sekertaris Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Prof. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI Purwokerto.
8. Muchimah S.H.I., M.H. selaku dosen pembimbing dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas pengorbanan waktu, tenaga dan pikiran yang telah memberikan arahan, motivasi dan koreksi dalam menyelesaikan skripsi ini.

9. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI Purwokerto.
10. Kedua Orang Tua saya, Bapak Tamzi dan Ibu Sulastri yang tak henti-hentinya memberikan motivasi, dukungan, semangat dan do'a selama perkuliahan hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
11. Segenap teman-teman HKI A angkatan 2016 yang bersama-sama melangkah selama 4 tahun ini, semoga selalu terjalin silaturahmi.
12. Dan semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Saya menyadari bahwa skripsi yang saya tulis masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran dari pembaca yang membantu menyempurnakan akan selalu saya harapkan.


Purwokerto, 19 Januari 2022

Penulis,



Muhammad Ardli M

NIM. 1617302032



PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain ‘....	koma terbalik keatas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki

ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـَ	fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	damah	U	U

Contoh: كَتَبَ -*kataba* يَذْهَبُ -*yazhabu*

فَعَلَ -*fa'ala* سَأَلَ -*su'ila*

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـَي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
ـَو	<i>Fathah dan wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: كَيْفَ -*kaifa*

هَوَّلَ -*hauila*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...آ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i>	<i>Ā</i>	a dan garis di atas
...ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	<i>Ī</i>	i dan garis di atas
...و	<i>ḍamah</i> dan <i>wawu</i>	<i>Ū</i>	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

قِيلَ - *qīla*

رَمَى - *ramā*

يَقُولُ - *yaqūlu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakatfathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

contoh:

روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-Atfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

5. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbanā*

نَزَّلَ - *nazzala*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - al-rajulu

القلم - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أكل	<i>Akala</i>
----------------	-----	--------------

Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'khuz ūna</i>
Hamzah di akhir	النَّوْء	<i>an-nau'u</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*
 فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kaila waal-mīzan*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huru fawal kata sandang.

Contoh:

ومحمد الا رسول	<i>Wa māMuḥammadun illā rasūl.</i>
ولقد راه بالافق المبين	<i>Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn</i>

DAFTAR SINGKATAN

ABRI	:	Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
APBN	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BP	:	Badan Pekerja
BPK	:	Badan Pemeriksa Keuangan
BPUPKI	:	Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia
DPA	:	Dewan Pertimbangan Agung
DPD	:	Dewan Perwakilan Daerah
DPR	:	Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	:	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPR-GR	:	Dewan Perwakilan Rakyat-Gotong Royong
FUG	:	Fraksi Utusan Golongan
GBHN	:	Garis-garis Besar Haluan Negara
Golkar	:	Golongan Karya
HAM	:	Hak Asasi Manusia
HR	:	Hadis Riwayat
HTI	:	Hisbut Tahrir Indonesia
ICMI	:	Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia
KBBI	:	Kamus Besar Bahasa Indonesia
KNIP	:	Komite Nasional Indonesia Pusat
KNP	:	Komite Nasional Pusat
KY	:	Komisi Yudisial
LAM	:	Lembaga Swadaya Masyarakat
MA	:	Mahkamah Agung
Masyumi	:	Majelis Syuro Muslimin Indonesia
MD3	:	Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
MK	:	Mahkamah Konstitusi
MPR	:	Majelis Permusyawaratan Rakyat
MPRS	:	Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara

No	:	Nomor
Ormas	:	Organisasi Masyarakat
PAH	:	Panitia Ad Hoc
Parpol	:	Partai Politik
PDI	:	Partai Demokrasi Indonesia
Pemilu	:	Pemilihan Umum
Penpres	:	Penetapan Presiden
PKB	:	Partai Kebangkitan Bangsa
PNS	:	Pegawai Negeri Sipil
Polri	:	Kepolisian Republik Indonesia
PPKI	:	Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
PSI	:	Partai Sosialis Indonesia
QS	:	Quran Surat
RA	:	Radiallahu 'Anhu/ha
RI	:	Republik Indonesia
RUU	:	Rancangan Undang-Undang
SAW	:	Shalallahu 'Alaihi Wasallam
Supersemar	:	Surat Perintah Sebelas Maret
SWT	:	Subhanallahu Wa Ta'ala
TAP	:	Ketetapan
TNI	:	Tentara Negara Indonesia
UU	:	Undang-Undang
UUD	:	Undang-Undang Dasar

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
PERNYATAAN KEASLIAN	II
PENGESAHAN.....	III
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	IV
ABSTRAK	V
MOTTO	VI
PERSEMBAHAN.....	VII
KATA PENGANTAR.....	VIII
PEDOMAN TRANSLITRASI	X
DAFTAR SINGKATAN.....	XV
DAFTAR ISI.....	XVII
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG IDDAH KAITANNYA SURAT EDARAN DIRGEN BIMAS ISLAM NOMOR P-005/ DJ. III/HK.00.7/10/2021	
A. IDDAH.....	14
1. Pengertian Idah.....	14
2. Dasar Hukum Idah	17
3. Sebab dan Macamnya Idah	22
4. Hikmah dan Tujuan Idah	25
B. Tinjauan Gender.....	35
1. Definisi gender dan relasi antara perempuan dan laki-laki.....	35
2. Gender dalam Perspektif al-Qur`an	39
3. Gender dalam Perspektif Agama Islam.....	44

4. Ketidakadilan Gender.....	52
------------------------------	----

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	57
B. Pendekatan Penelitian	57
C. Sumber data.....	58
D. Teknik Pengumpulan Data.....	59
E. Analisis Data	60

BAB IV IDDAH SUAMI MENURUT SURAT EDARAN DIRGEN BIMAS

ISLAM NOMOR P-005/ DJ. III/HK.00.7/10/2021

A. Iddah Suami menurut Surat Edaran Dirgen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.007/10/2021	63
1. Tinjauan Iddah Suami Menurut Surat Edaran Dirgen Bimas Islam Nomor P- 005/DJ.III/HK.00.7/10/2021	63
2. Keberlakuan Hukum	65
3. Kedudukan Surat Edaran.....	67
B. Analisis Iddah dalam Surat edaran Dirgen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021	71

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN	79
B. SARAN	80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan yaitu membentuk keluarga antara laki-laki dan perempuan. Kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang semula dilarang menjadi diperbolehkan. Padahal setiap perbolehan hukum itu mempunyai tujuan dan akibat atau pengaruhnya. Hal-hal inilah yang menjadikan perhatian manusia pada umumnya dalam kehidupan sehari-hari, seperti kurang adanya keseimbangan antara suami dan istri, sehingga memerlukan arti penegasan perkawinan, bukan saja dari segi kebolehan hubungan seksual tetapi juga dari segi tujuan dan akibat hukumnya.

Dalam kaitannya ini, *Muhammad Abu Ishrah* memberikan definisi yang lebih luas, yang dikutip dari *Zakiah Darajad*: Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing. Dari pengertian ini perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong karena perkawinan termasuk pelaksana agama, maka didalamnya terkandung adanya tujuan/maksud mengharapkan keridhaan Allah SWT.¹

¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: PRENDAMEDIA GROUP, 2015), hlm. 9-10

Undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 disebutkan, bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.” Kemudian pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa, “perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mits|aqan g|halidzan* untuk menaati perintah Allah dan mentaatinya merupakan ibadah.” Terkait dengan tujuan menikah tercatat di dalam pasal 3 KHI, “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.”²

Dalam pandangan Islam perkawinan itu bukanlah hanya urusan perdata semata, bukan pula sekedar urusan keluarga dan masalah budaya, tetapi masalah dan peristiwa agama, oleh karena perkawinan itu dilakukan untuk memenuhi sunnah Allah dan sunnah Nabi dan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah dan petunjuk Nabi. Di samping itu, perkawinan juga bukan untuk mendapatkan ketenangan hidup sesaat, tetapi untuk selama hidup. Oleh karena itu, seseorang mesti menentukan pilihan pasangan hidupnya itu secara hati-hati dan dilihat dari berbagai segi.³

Dalam literature fikih dijelaskan bahwa perceraian karena talak diklasifikasikan secara beragam berdasarkan beberapa keadaan. Salah satunya adalah talak yang didasarkan pada kemungkinan bolehnya suami kembali

² Bustami, dkk, *Memikirkan kembali Problematika Perkawinan Poligami Secara Sirri* (Yogyakarta: CV BUDI UTAMA, 2020), hlm. 4

³ Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, hlm. 48.

kepada mantan istrinya. Yang mana dalam keadaan ini talak dibagi menjadi dua, yaitu talak *raj`i* adalah talak dimana suami masih memiliki hak untuk kembali kepada istrinya (*ruju`*) sepanjang istrinya berada dalam masa idah. Sedangkan talak *bain* adalah talak dimana si suami tidak mempunyai hak *ruju`* kepada istri yang ditalaknya.⁴

Namun tak jarang seiring berjalannya waktu, pernikahan itu mengalami keretakan dan perisahan, baik berupa talak maupun ditinggal mati oleh salah satu pihak. Hal ini merupakan poblematika yang paling ditakuti oleh para pelaku pernikahan. Oleh sebab ini, mempunyai konsekuensi yang harus dijalani. Jadi idah adalah salah satu konsekuensi yang harus dijalani kaum perempuan setelah terjadinya perceraian baik cerai talak, maupun cerai akibat kematian sebagaimana ketentuan yang ditetapkan dalam surat al-Baqarah (2) ayat 228, yang menjelaskan ketentuan idah bagi seorang perempuan akibat perceraian.

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي
أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا
إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan

⁴ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Darl al-Fikr, 2004), hlm. 6955-6956.

kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”⁵

Surat al-Baqarah (2) ayat 234, yang menjelaskan ketentuan lama melakukan idah akibat kematian.

وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.”⁶

Surat al-Thalaq (65) ayat 4, yang menjelaskan teknis idah bagi seorang perempuan yang sedang hamil.

قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّمَا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ

(Setelah mereka berkumpul) mereka berkata: "Hai Musa (pilihlah), apakah kamu yang melemparkan (dahulu) atau kamikah orang yang mula-mula melemparkan?"⁷

Pemberlakuan idah bagi kaum perempuan setelah terjadinya perceraian bukanlah *Islamic Law Oriented* (syariat murni yang ada dalam Islam). Namun pemberlakuan idah sudah ada sebelum islam datang. Sebagaimana yang terjadi seorang perempuan yang ditinggal mati suaminya.⁸

⁵ Tim penerjemah ma`had tahfidh yanbu`ul Qur`an Kudus, *al-kudus al-Qur`an terjemah* (kudus: kajeksan, 2014), hlm. 35

⁶ Tim penerjemah ma`had tahfidh yanbu`ul Qur`an Kudus, *al-kudus al-Qur`an terjemah*, hlm. 37

⁷ . Tim penerjemah ma`had tahfidh yanbu`ul Qur`an Kudus, *al-kudus al-Qur`an terjemah*, hlm. 447

⁸ Anonim, *fikih realitas, respon ma`had aly terhadap wacana hukum islam kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 323-324.

Sejalan dengan itu pemberlakuan idah di era pra Islam yang tidak manusiawi dengan batas waktu yang sangat panjang, dengan datangnya Islam, mengalami perubahan. Tepat sekali jika agama islam beraforisme agama *rahmatan lil-alamin*, dengan pemberlakuan syariat atas dasar menolak kemadharatan dan menarik kemaslahatan.⁹

Allah SWT berfirman dalam Q.S. al-Baqarah (2): 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۚ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا
آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.”¹⁰

Seiring berjalannya waktu, tentu banyak perubahan yang terjadi mulai dari pola hidup sampai pada tataran budaya sebut saja gerakan gender yang akhir-akhir ini menjadi kajian yang sangat digemari. Gerakan ini banyak menyoroti hukum-hukum yang mendeskriminasikan pihak tertentu. Dan

⁹ Muchlis Usman, *Filsafat Hukum Islam Hikmatas Syar`i dan Hikmatut Tasyri`*. (Malang: LBB Yan`s press, 1994), hlm. 94.

¹⁰ Tim penerjemah ma`had tahfidh yanbu`ul Qur`an Kudus, *al-kudus al-Qur`an terjemah* (kudus: kajeksan, 2014), hlm. 35.

konstruk budaya yang menganggap wanita lemah, sehingga akses yang didapati kaum perempuan tidak seluas kaum laki-laki.

Perempuan memang tidak sama dengan laki-laki, hubungan antara laki-laki dan perempuan tidak sesederhana yang diucapkan. Sesuai makna gender: ekspektasi relasi dan posisi antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan secara sosial dan budaya sepanjang masa bahkan secara turun-temurun dibentuk oleh masyarakat. Hal ini tak lepas dari pengaruh politik dan ekonomi, karena begitu kuatnya lingkungan sosial budaya seseorang berasal, maka hal ini akan dibawa terus ketika ia menikah dan berumah tangga. Bukan berarti persepsi tentang gender tidak dapat berubah, mengingat budaya dibentuk oleh manusia, dapat pula diubah oleh manusia.

Gender dapat saja dipandang dari sudut tertentu, misalnya *feminis* atau *Marxist* dan lain-lain. Namun kita kenal bias gender, bukannya bias wanita, dan kita kenal solidaritas pekerja bukan solidaritas gender. Gender akan selalu terkait dengan laki-laki dan perempuan, bukan salah satu diantaranya, walaupun kita tahu saat ini kondisi perempuan masih tertinggal dari laki-laki. Maka perjuangan gender adalah upaya menyetarakan posisi dan relasi laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan keadilan bagi laki-laki dan perempuan diberbagai bidang kehidupan khususnya di bidang pernikahan.¹¹

Dengan kegigihan para pejuang gender akhirnya konstruk-konstruk sosial yang menganggap kaum wanita lemah, tidak lincah dan tidak bisa

¹¹ Erna Surjadi, *Gender Skateboard (Kekuatan Spirit Gender Dalam Rumah Tangga)* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2011), hlm. 1-2.

memimpin mulai bergeser. Dengan pergeseran tersebut, perempuan mendapat akses yang sama sebagaimana laki-laki. Dengan adanya akses yang sama antara laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai andil yang besar dalam membangun kehidupan, mulai dari sekup terkecil sampai sekup terbesar bahkan sampai dunia sekalipun. Beberapa hukum yang telah mapan namun dianggap mendiskriminasikan kaum perempuan selayaknya ditelaah kembali, semisal idah. Pasalnya kehidupan sudah berubah, yang berimbas pada perubahan hukum.¹²

Maka dari itu, penelitian ini yang membahas tentang idah yang berdasarkan SURAT EDARAN DIRGEN BIMAS ISLAM NOMOR P-005/DJ. III/HK.00.7/10/2021 Tentang Masalah Idah suami dalam kaitannya dengan idah istri dalam perspektif gender dapat sekiranya menjadi satu pemahaman mendasar dalam mendalami kasus pernikahan suami dalam masa idah istri.

B. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, peneliti akan menjelaskan beberapa kata kunci yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, Di antaranya adalah:

1. Idah Suami dalam penelitian ini menurut penulis adalah masa tunggu suami ketika ingin menikah lagi, harus menunggu masa idah istri selesai terlebih dahulu.

¹² Jamal al Bana, Nahwa fikih jadid 3'', diterjemahkan Hasibullah dan Zuhairi Misrawi, *manifestasi Fikih Baru 3*, (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm. 68.

2. Surat Edaran DIRGEN BIMAS Islam Nomor P-005/ DJ. III/HK.00.7/10/2021: Peraturan yang mengatur mengenai suami yang ingin menikah lagi ketika istri yang diceraikannya masih dalam masa iddah.
3. Kesetaraan Gender: kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan Nasional, dan kesamaan menikmati hasil pembangunan.¹³

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan sebuah rincian yang dibahas dalam suatu penelitian, hal ini bertujuan agar masalah yang dibahas menjadi fokus dan terarah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimana ketentuan “SURAT EDARAN DIRGEN BIMAS ISLAM NOMOR P-005/ DJ. III/HK.00.7/10/2021 Tentang Idah Suami dalam Perspektif Gender?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

- a. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:
 1. Untuk mengetahui landasan Surat Edaran DIRGEN BIMAS Islam Nomor P-005/ DJ. III/HK.00.7/10/2021 tentang idah suami dalam kesetaraan gender.

¹³ Rasyidah Dkk, *Potret Kesetaraan Gender di kampus*, (Aceh: PSW ar-Rainy, 2008) hlm 11.

2. Untuk mengetahui keefektifan dan relasi dari Surat Edaran DIRGEN BIMAS Islam Nomor P-005/ DJ. III/HK.00.7/10/2021 tentang idah suami dalam kesetaraan gender.
- b. Adapun Manfaat dari penelitian ini adalah:
1. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang tinjauan Srta Edaran DIRGEN BIMAS Islam Nomor P-005/ DJ. III/HK.00.7/10/2021 tentang masa idah suami dalam perspektif gender.
 2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bacaan bagi Civitas Akademia UIN Prof. K.H SAIFUDDIN ZUHRI Purwokerto untuk kepentingan akademi, menjadi salah satu bahan masukan dan melengkapi referensi yang belum ada.

E. Kajian Pustaka

Pembahasan mengenai idah suami dan istri dalam perspektif gender atau kesetaraan antara laki-laki dan perempuan yang kaitannya dengan Dirgen Binbaga Islam Depag RI mengeluarkan Surat Edaran DIRGEN BIMAS Islam Nomor P-005/ DJ. III/HK.00.7/10/2021 memang sudah banyak yang membahas misalnya, terdapat beberapa penelitian tentang iddah laki-laki, diantaranya:

Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Azis Mahasiswa fakultas Syariah UIN Malang pada tahun 2010. Dengan judul skripsinya "*Iddah Bagi Suami Dalam Fiqh Islam: Analisis Gender*". Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Iddah merupakan salah satu konsekuensi yang harus dijalani oleh kaum perempuan setelah terjadinya perceraian. Dalam hukum Islam Iddah termasuk kewajiban yang harus dijalani kaum perempuan, jika dianalisis dengan gender

ini jelas mendiskriminasi kaum perempuan apabila pihak suami tidak terkena pembebanan iddah.¹⁴ Adapun perbedaannya adalah penelitian tersebut membahas tentang masa iddah suami dalam fiqh Islam analisis gender, sedangkan penelitian penulis mengkaji tentang Surat Edaran DIRGEN BIMAS Islam Nomor P-005/ DJ. III/HK.00.7/10/2021 tentang masa idah suami dalam perspektif gender.

Muhlasin mahasiswa Fakultas Syari`ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, dengan judul skripsi “Masa Iddah Suami Dalam Talak *Raj`i* (Studi Penerapan Surat Edaran Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam (DITBINBAPERA) No. DIV/ED/17/1979) Di KUA Dan PA Bangkalan”. Penelitiannya terkait masa iddah suami yang bercerai dalam talak *raj`i*, setelah tahun 1999, maka Surat Edaran Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam (DITBINBAPERA) No. DIV/E/17/1979 bersifat mengikat, artinya lembaga dibawah departemen agama (DEPAG) Pusat yang setelahnya menjadi Kementerian Agama mempunyai kewajiban untuk memperhatikan dan menerapkan hal tersebut.¹⁵ Perbedaannya yaitu penelitian ini mengkaji tentang iddah suami dalam penerapan Surat Edaran Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam (DITBINBAPERA) No. DIV/E/17/1979 sedangkan penelitian penulis mengkaji tinjauan Surat Edaran DIRGEN BIMAS Islam

¹⁴ Abdul Azis, “*Iddah Bagi Suami Dalam Fiqh Islam: Analisis Gender*” Skripsi (Malang: UIN Malang, 2010).

¹⁵ Muhlasin, “*Masa Iddah Suami Dalam Talak Raj`i* (Studi Penerapan Surat Edaran Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam (DITBINBAPERA) No. DIV/E.D/17/1979) Di KUA Dan PA Bangkalan, skripsi (Salatiga: IAIN Salatiga, 2016)

Nomor P-005/ DJ. III/HK.00.7/10/2021 tentang idah suami dalam kaitannya dengan iddah istri perspetif gender.

Dari berbagai penelitian yang pernah dilakukan terkait Surat Edaran DIRGEN BIMAS Islam Nomor P-005/ DJ. III/HK.00.7/10/2021 tentang idah suami yang dalam perspektif gender, penulis tidak ditemukan judul penelitian yang benar-benar sama atau judul buku yang membahas tentang penelitian yang sedang dibuat oleh penulis.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman pembaca pada penelitian ini, peneliti menyusun sebuah sistematika penulisan. Sistematika penulisan ini ada lima macam bab, yang masing-masing membahas masalah yang berbeda. hal itu merupakan satu kesatuan yang menyambung. Adapun rincian dari kelima bab tersebut adalah sebagai berikut:

Pada Bab pertama, berisi pendahuluan yang bertujuan untuk memberikan gambaran objek kajian secara umum. Pada bab ini akan memuat pembahasan yang meliputi latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Dalam Bab dua ini berisi dasar-dasar mengenai hal-hal yang berkaitan dengan judul penelitian. Pada Bab ini memuat dua pembahasan yakni tentang pembahasan idah dan juga kesetaran gender yang mana pada Bab ini idah di kaitkan dengan Surat Edaran DIRGEN BIMAS Islam Nomor P-005/ DJ. III/HK.00.7/10/2021 dalam perspektif gender. Pada sub Bab pertama

membahas tentang idah dan talak yang dimana idah dalam Bab ini yaitu masa tunggu seorang suami untuk dapat melangsungkan pernikahan kembali yang pada dasarnya idah hanya untuk istri saja sedangkan suami tidak ada masa idahnya. Pada sub ini membahas tentang pengertian dan sebab-sebab idah dan talak, macam-macam idah dan talak, hikmah idah dan idah suami dan istri dalam fikih Islam.

Kemudian pada sub Bab yang kedua membahas tentang kesetaraan gender. Yakni memperhatikan kesejahteraan istri ketika dalam masa idah yang setidaknya mencegah terjadinya penyimpangan dari tujuan perkawinan. Pada Bab ini iddah tidak hanya terjadi pada istri tetapi terdapat juga pada suami sesuai dengan Surat Edaran DIRGEN BIMAS Islam Nomor P-005/ DJ. III/HK.00.7/10/2021. Kemudian pada sub ini membahas tentang definisi gender dan relasi antara laki-laki dan perempuan dan ketidakadilan gender.

Bab ketiga berisi Penyajian Data. Dalam Bab ini terdapat dua sub Bab meliputi kewajiban iddah bagi kaum perempuan dalam fikih Islam. Dalam Bab ini dijelaskan keharusan seorang istri dalam beridah yang dijelaskan dalam buku-buku fikih seperti Fikih Sunnah, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu* dan lain-lain. Sub Bab yang kedua pemahaman tentang idah suami dalam Surat Edaran DIRGEN BIMAS Islam Nomor P-005/ DJ. III/HK.00.7/10/2021 dalam perspektif gender.

Bab ke empat berisi analisis terhadap pokok permasalahan yang menjadi obyek dalam penelitian. Bab ini terbagi menjadi dua sub Bab. Sub Bab yang pertama berisi tentang analisis tentang iddah suami dan istri perspektif

SURAT EDARAN DIRGEN BIMAS ISLAM NOMOR P-005/ DJ. III/HK.00.7/10/2021 dalam perspektif gender. Pada sub Bab pertama menganalisis tentang iddah suami dan istri menurut SURAT EDARAN DIRGEN BIMAS ISLAM NOMOR P-005/ DJ. III/HK.00.7/10/2021 yang dimana dalam Surat Edaran tersebut suami harus menunggu masa idah selesi baru dapat mencatatkan pernikahan yang baru. Pada sub Bab kedua menganalisis tentang idah suami dan istri dalam perspektif kesetaraan gender.

Pada Bab ke lima yang berisi kesimpulan dari hasil analisis terhadap Surat Edaran DIRGEN BIMAS Islam Nomor P-005/ DJ. III/HK.00.7/10/2021 dalam perspektif kesetaraan gender. Selain itu, pada Bab ini berisi mengenai kritik dan saran terhadap Surat Edaran DIRGEN BIMAS Islam Nomor P-005/ DJ. III/HK.00.7/10/2021 dalam perspektif kesetaraan gender, di mana pernikahan dapat berjalan sesuai dengan mestinya dan dapat membawa kebahagiaan bagi suami dan istri.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG IDAH KAITANNYA DENGAN SURAT EDARAN DIRGEN BIMAS ISLAM NOMOR P-005/ DJ.

III/HK.00.7/10/2021

A. Idah

1. Pengertian Idah

Idah adalah bahasa Arab yang berasal dari akar kata *adda-ya`uddu-`iddatan* dan jamaknya adalah *`idad* yang secara arti kata (etimologi) berarti: “menghitung” atau “hitungan”. Kata ini digunakan untuk maksud *`iddah* karena dalam masa itu si perempuan yang ber-idah menunggu berlalunya waktu.¹⁶ Sebuah kewajiban yang harus dijalani oleh seorang istri setelah terjadinya perceraian, hal ini berlandaskan alquran, hadis, dan konsesus ulama.¹⁷ Menurut beberapa tokoh yang mengungkapkan arti dari *`iddah* yaitu menurut Basyir, *`iddah* adalah masa tunggu perempuan yang ditinggal mati atau bercerai dari suaminya untuk memungkinkan melakukan perkawinan lagi dengan laki-laki lain.¹⁸ Menurut pakih, *`iddah* adalah masa menunggu seorang perempuan ketika ditinggal suaminya, baik karena

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm. 303.

¹⁷ Abu Bakar bin Muhammad al-Dimyati, *I'annah al-Tholibin*, Juz 4. (Libanon: Dael al-Fikr.2002), hlm. 45.

¹⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), hlm.

bercerai maupun meninggal dunia.¹⁹ Sedangkan menurut Azzam `iddah bermakna hari-hari kesucian perempuan terhadap suami.²⁰

Secara terminologi arti idah yang diartikan oleh Abdurrahman al Jaziri adalah masa penantian seseorang untuk menyelesaikan hari-hari tersebut tanpa adanya pernikahan. Bagi Abu Bakar ad-dimyati idah secara terminologi adalah masa dimana dijalani oleh seorang perempuan untuk mengetahui bebas atau bersih rahimnya dari kehamilan atau karena ibadah dan berduka atas kematian suaminya.²¹

Pendapat yang lain mengatakan bahwa idah secara terminologi adalah masa menunggu bagi perempuan untuk melakukan perkawinan setelah terjadinya perceraian dengan suaminya, baik cerai hidup maupun cerai mati, dengan tujuan untuk mengetahui keadaan rahimnya atau untuk berfikir bagi suami²². Menurut Muhammad Bagir al-Habsyi idah adalah masa menunggu yang harus dijalani oleh seorang mantan istri yang ditalak atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum ia dibolehkan menikah kembali. Menurut Sayyid Sabiq bahwa idah dalam istilah agama adalah sebuah nama bagi lamanya perempuan atau istri menunggu dan tidak boleh menikah setelah meninggal suaminya. H.S.A al-Hamdani mendefinisikan idah

¹⁹ Pakih Sati, *Panduan lengkap pernikahan*, (Jogjakarta: Bening, 2011), hlm. 229

²⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Haawwas, *Fiqh Munkahat Khitbah Nikah dan Talak*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 318

²¹ Abu Bakar bin Muhammad al-Dimyati, *ʿAnah al-Thalibin*, hlm. 45.

²² Harun Nasution, *Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: letar Van Hoeve, 1999), hlm 144.

menurut syara` adalah waktu menunggu dan larangan menikah bagi seorang perempuan setelah ditinggal mati atau diceraikan oleh suaminya²³.

Abdurrahman memberikan pengertian idah ini dengan suatu masa penantian seorang perempuan sebelum kawin lagi setelah kematian suaminya atau bercerai darinya. Ulama hanafiyyah yang dikutip oleh Wahbah Zuhaili mengatakan idah adalah masa yang telah ditentukan oleh syariat untuk menghabiskan bekas dari pernikahan, dengan artian bahwa pernikahan itu mempunyai bekas yang berupa materi seperti kehamilan. Mereka juga memakai definisi yang lain yakni masa penantian yang wajib bagi seorang perempuan ketika hilangnya pernikahan atau yang menyerupainya.

Ulama kalangan maliki mengatakan idah adalah masa dimana dilarang melakukan pernikahan. Hal ini disebabkan tertalaknya seorang perempuan atau matinya suami atau rusaknya pernikahan. Kalangan syafi`yah mengartikan iddah dengan masa penantian seorang perempuan untuk mengetahui bersih rahimnya, atau karena ibadah atau karena berduka atas suaminya. Sedangkan kalangan hanabilah mendefinisikan dengan sederhana yaitu masa penantian yang ditentukan syara`.²⁴ Kalangan ini dalam menafsirkan makna idah tidak menyebutkan tujuan dari ditetapkan idah. Sedangkan para ulama hanafiyyah, malikiyyah dan syafi`iyah dalam menafsirkan makna iddah secara syar`i memberikan tujuan dari penetapan

²³ Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis Menurut Alquran, Assunnah dan pendapat para Ulama* (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 221.

²⁴ Abdurrahman al-Jaziri, *kitabul al-Fiqh ala al-Madhahibul al-Arba`*, juz 4, hlm. 455.

idah yaitu ditetapkan dalam waktu tertentu untuk mengetahui hamil atau tidaknya seorang istri, atau untuk berbela sungkawa atas kematian suami.

Dari itu definisi yang dikemukakan oleh kalangan hanabilah menurut Abdurrahman al-jaziri termasuk definisi yang bagus, Wahbah Zuhaili mempunyai argument bahwa iddah dapat didefinisikan dengan lebih jelas yaitu masa yang telah ditentukan oleh syar'i setelah perceraian, dimana hal ini wajib bagi seseorang perempuan menunggu dalam masa tersebut tanpa adanya pernikahan sehingga masa penantian itu berakhir²⁵.

Dari beberapa definisi diatas dapat diambil bahwa idah adalah masa penantian bagi seorang perempuan yang ditalak suaminya, baik talak mati atau hidup, dalam masa iddah perempuan tersebut tidak boleh melakukan perkawinan sehingga masa penantiannya telah habis. Apabila waktu yang ditentukan sudah habis maka perempuan tersebut boleh menikah lagi dengan laki-laki lain.

2. Dasar Hukum Idah

Yang menjalani idah tersebut adalah perempuan yang bercerai dari suaminya, bukan laki-laki atau suaminya. Perempuan yang bercerai dari suaminya dalam bentuk apapun, cerai hidup atau mati, sedang hamil atau tidak, masih haid atau tidak, wajib menjalani masa idah itu²⁶. Idah merupakan kewajiban yang diatur oleh syara' terhadap orang perempuan. Adapun dasarnya al-Quran, Hadis, dan Ijma. Ini dipaparkan sebagaimana

²⁵ Wahbah al-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu (Damaskus: Dar al-Fik, 2004), hlm. 7166.

²⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 304.

berikut: seorang istri yang ditalak oleh suaminya tidak semua harus menjalani masa idah sebagaimana penjelasan dalam Surat al-Ahzab, ayat 49, dibawah ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka sekali-kali tidak wajib atas mereka idah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya”.²⁷

Mayoritas ulama menafsirkan kata *an tamassuhunna* pada ayat di atas yakni *al-dukhul*. Kalimat *qabla an tamassuhunna* sama dengan *qabla an tadkhulubiha* yang berarti sebelum menggaulinya atau mencampurinya. Dengan kata lain bahwa ayat tersebut bagi perempuan yang belum digauli maka tidak perlu menjalani masa` idah.²⁸ Inti dari pemahaman ayat tersebut bahwa seorang yang belum disenggama tidak wajib idah.²⁹ Ayat di atas menjadi sebuah dasar bahwa salah satu wajibnya idah karena adanya hubungan intim antara kedua belah pihak. Penjelasan ayat tersebut diperjelas kembali oleh al-Anshori yakni penjelasan tentang hukuman intim yang dilakukan dengan penjelasan sebagai berikut. Hubungan intim yang mewajibkan idah adalah bisa dilakukan dengan cara subhat, memasukan

²⁷ Departemen Agama *Al-Qur`an dan Terjemahnya*. (Jakarta: Diponegoro, 2005), hlm. 424.

²⁸ Indar, “Iddah dalam keadilan gender”, *jurnal Yinyang*, 1, (januari-juni, 2010), hlm. 7.

²⁹ Ahmad al-Shawi al-Maliki, *Hasyiyah al-Allamah al-Shawi ala Tafsiiri al-Jalalain*, juz 04. (Libanon: Dari Ibnu ubud tt), hlm. 279.

sperma suami, maupun hubungan intim tersebut dilakukan dengan menyenggami jalan belakang.³⁰

Disamping itu ayat diatas mempunyai faidah sebagai penghusus dari perintah Allah yang bersifat umum yaitu mewajibkan idah bagi setiap perempuan yang ditalak.

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۖ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي
أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا
إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ

“Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (al-Baqarah, 228).”³¹

Ayat ini menjelaskan bahwa seorang yang ditalak harus menjalani idah dengan tiga kali suci.³² Ayat ini juga menjelaskan bahwa seorang yang mentalak istrinya dapat merujuk kembali selagi masa idah istri belum selesai. Ayat ini juga menunjukkan bahwa aktifitas idah terjadi setelah terjadinya perceraian pemahaman ini terjadi ketika ayat ini dikorelasikan dengan ayat sebelumnya yaitu *وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ* jika kalian

³⁰ Abi Yahya Zakaria Al- Anshori, *Fathul al-Wahab* (Libanon: Darl al-Fikr, 1994), hlm. 126.

³¹ Tim penerjemah *Ma`had Tahfidh Yanbu`ul Qur>`an* Kudus, *al-Kudus al-Qur>`an* terjemah, hlm. 36.

³² Abi Yahya Zakaria Al- Anshori, *Fathul al-Wahab*, hlm. 126 .

bermaksud talak, maka sesungguhnya Allah dzat yang mendengar dan mengetahui’.

Al-Qura>n Surat al-Baqarah ayat 234 yaitu menjelaskan idah bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya namun sedang tidak hamil adalah selama empat bulan sepuluh hari. Allah Berfirman:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Orang-orang yang meninggal dunia diantaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (beriddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis `iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.”³³

Masa Idah bagi perempuan yang suaminya meninggal adalah 4 bulan 10 hari, dengan syarat perempuan tidak hamil. Apabila seorang suami mentalak istrinya dengan talak *raj`i*, kemudian ketika istrinya berada pada masa idah sang suami meninggal, maka sang istri beridah dengan idah perempuan yang ditinggal mati suaminya, sebab dalam masa idah, sang istri tetap menjadi istri bagi suaminya yang menceraikan.³⁴

Di antara hadis Nabi yang menjalani masa idah tersebut adalah apa yang telah disampaikan oleh Aisyah menurut riwayat Ibnu Majah dengan sanad yang kuat yang bunyinya:

أَمْرُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَبِيبَةٍ أَنْ تَعْتَدَ بِثَلَاثِ حَيْضٍ

³³ Tim penerjemah ma`had tahfidh yanbu`ul Qur`an Kudus, *al-kudus al-Qur`an terjemah*, hlm. 37.

³⁴ Sayyid Sabiq, *FIQIH SUNNAH Jilid 4*, (Jakarta: Darul Fath, 2013), hlm 10.

“Nabi SAW menyuruh Burairah untuk beridrah selama tiga kali haid.”³⁵

Idah tidak hanya diatur dalam Islam saja, melainkan di Indonesia juga terdapat beberapa peraturan-peraturan mengenai idah seperti Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Komplikasi Hukum Islam.

Komplikasi Hukum Islam menegaskan bahwa ikatan perkawinan dapat terputus disebabkan karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan. Sedangkan perceraian bisa terjadi karena talak atau gugatan perceraian. Adapun prosesnya yaitu perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.³⁶ Selain itu, Komplikasi Hukum Islam mengatur jangka idah bagi perempuan yaitu:

- a. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari, meskipun *qobla al dukhul*.
- b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (Sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (Sembilan puluh).
- c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

³⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 304.

³⁶ Komplikasi Hukum Islam Pasal 113-115

- d. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.³⁷

3. Sebab dan macamnya idah

Sebab-sebab yang mewajibkan idah ada tiga.

- a. *Wathi` syubhat* dari laki-laki dan perempuan atau dari laki-laki saja. Sebab anak yang lahir dari hasil *wathi` syubhat*, nasabnya berafiliasi pada lelaki yang mewathi` *syubhat*.
- b. Cerai hidup dengan talak atau *fasakh* setelah melakukan hubungan badan, walaupun dengan cara sodomi, atau sekedar memasukan sperma suami pada rahim istri tanpa melalui hubungan badan dan cara mengeluarkan sperma yang diakui syariat (*muhtaram*).
- c. Sebab suami meninggal dunia, sekalipun belum pernah melakukan hubungan badan³⁸

Idah sebagai ritual yang penegasannya sangat lugas dalam al-Quran dan hadis mempunyai banyak macam, yaitu:

- a. Idah dengan memakai *aqra* (haid atau suci).
- b. Idah dengan memakai hitungan bulan.
- c. Idah dengan melahirkan.

Dari pembagian macam idah yang tiga diatas, seorang yang melakukan iddah di bagi menjadi enam bagian, yaitu seorang perempuan yang hamil,

³⁷ Kompilasi Hukum Islam Pasal 153 ayat (2), pasal tersebut serupa dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 tentang Waktu tunggu.

³⁸ Syamsul Arifin Abu, *Membangun Rumah Tangga Sakinah* (Pasuruan Pustaka Sidogiri, 2008), hlm. 151-152.

seorang yang ditinggal mati suaminya, orang yang haid yang diceraikan dalam kondisi masih hidup sang suami, seorang yang tidak haid sebab masih anak-anak atau sudah lanjut usia sedangkan perceraiyannya terjadi masih hidup, seorang yang tidak haid dan ia tidak mengerti sebab tidak haidnya, dan seorang perempuan yang suaminya hilang.

Namun pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu taimiyyah yang dikutip oleh Sayyid Sabiq, perempuan yang tidak haid lagi atau lanjut usia itu berbeda-beda tergantung pada fisik dan kejiwaan perempuan itu sendiri, tidak ada batas yang disepakati.³⁹

Idah itu ada tiga macam, iddah dengan memakai quru`, idah dengan memakai hitungan bulan, dan idah hamil. *Pertama*: iddah dengan memakai quru`. Ini mempunyai beberapa sebab sedangkan yang paling penting ada tiga.

- a. Perceraian pernikahan yang sah, sama saja sebab talak maupun tanpa adanya talak. Idah dalam peristiwa ini diwajibkan sebab untuk mengetahui bersihnya Rahim dari Sesutu yang bisa menjadi anak.
- b. Perceraian dalam pernikahan yang dianggap rusak, pernikahan yang dianggap tersebut menurut putusan hakim. Syaratnya adalah adanya persetujuan pendapat ini dipawangi oleh jumhurul ulama selain malikiyah.
- c. Wathi` dengna *syubhat*, maksud *syubhat* adalah hubungan kelamin yang berlangsung antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dalam tali perkawinan, namun pada waktu berlangsungnya hubungan kelamin itu

³⁹ *Wahbah al-Zuha}ili, al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*, hlm. 7172.

masing-masing menyakini bahwa yang digaulinya itu adalah pasangannya yang sah. Kejadian ini tidak merusak perkawinan dengan suami yang sah, hanya saja perempuan yang telah melakukan *wathi` subhat* tersebut harus menjalani idah.⁴⁰

Kedua: idah dengan memakai hitungan bulan, ini mempunyai dua bagian. Wajib sebagai ganti dari haid sedangkan bagian yang lain wajib karena hitungan bulan itu sendiri. Idah yang wajib sebagai ganti dari haid dengan memakai hitungan bulan adalah idahnya anak kecil dan perempuan lanjut usia, serta perempuan yang tidak haid sama sekali setelah terjadinya talak.

Sebab wajibnya idah adalah untuk mengetahui bekas persetubuhan. Syarat wajibnya ada dua, salah satunya anak kecil atau lanjut usia atau tidak pernah haid sama sekali. Kedua persetubuhan. Mengenai idah yang asli memakai hitungan bulan adalah idah wafat. Penyebab terjadinya adalah kematian. Ini bertujuan menampakan kesusahan dengan habisnya kenikmatan menikah, sedangkan syarat kewajiban idah tersebut hanyalah pernikahan yang sah.

Ketiga: idah hamil, hitungannya adalah masa mengandung. Penyebab wajibnya idah adalah perceraian dan kematian. Ini bertujuan supaya tidak bercampur nasab seorang, dengan kata yang lebih halus seorang laki-laki itu tidak boleh menyirami tanaman orang lain. Mengenai syarat wajibnya adalah

⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 308.

adanya kehamilan itu buah dari pernikahan yang sah atau rusak, karena pernikahan yang rusak itu menyebabkan idah.⁴¹

4. Hikmah dan Tujuan Idah

Mengenai keberadaan hikmah yang terdapat dalam idah ulama terjadi perbedaan pendapat. Satu pendapat mengatakan bahwa idah termasuk masalah yang murni ibadah tidak terdapat hikmah yang jelas. Satu lagi pendapat bahwa pemberlakuan hukum Islam yang mudah terdapat dua bagian. Pertama berhubungan dengan ibadah, bagian ini membenarkan jika idah termasuk masalah *taabbudi*. Kedua berhubungan dengan muamalah, ini mengharuskan adanya hikmah yang dapat dilogikakan yang mencocoki ihwal manusia dan kemaslahatan bagi mereka, bahwasanya ibadah dalam hukum Islam mencakup beberapa hikmah yang tampak dan rahasia-rahasia yang indah. Pendapat kedua dikemukakan oleh Abdurrahman al-Jaziri.⁴² Adapun tujuan dan hikmah diwajibkan idah itu adalah sebagaimana dijelaskan dalam satu definisi yang disebutkan diatas, yaitu: Pertama, untuk mengetahui bersihnya rahim perempuan tersebut dari bibit yang ditinggal mantan suaminya. Hal ini disepakati oleh ulama. Pendapat ulama waktu didasarkan kepada dua alur pikir:

- a. Bibit yang ditinggal oleh mantan suami dapat berbaur dengan bibit orang yang akan mengawininya untuk menciptakan suatu janin dalam perut perempuan tersebut. Dengan pembauran tersebut diragukan anak siapa sebenarnya yang dikandung oleh perempuan tersebut. Untuk

⁴¹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, hlm. 7175-7176.

⁴² Abdurrahman al-Jaziri, *kitaabu al-Fiqh ala al-Madhabul al-Arba'*, juz 4, hlm 455.

menghindarkan pembauran bibit tersebut, maka perlu diyakini atau diketahui bahwa sebelum perempuan itu kawin lagi rahimnya udah bersih dari peninggalan mantan suaminya.

- b. Tidak ada cara untuk mengetahui apakah perempuan yang baru berpisah dengan suaminya mengandung bibit dari mantan suaminya atau tidak kecuali dengan datangnya beberapa kali haid dalam masa itu. Untuk itu diperlukan masa tunggu.

Alur pikir pertama tersebut diatas tampaknya waktu ini tidak relevan lagi karena sudah diketahui bahwa bibit yang akan menjadi janin hanya dari satu bibit dan berbaurnya bibit dalam rahim tidak akan mempengaruhi bibit yang sudah memproses menjadi janin itu. Demikian pula alur pikir kedua tidak relevan lagi karena waktu sudah ada alat yang canggih untuk mengetahui bersih atau tidaknya rahim perempuan dari mantan suaminya. Meskipun demikian, idah tetap diwajibkan dengan alasan dibawah ini.

Kedua: untuk taabud, artinya semata untuk memenuhi kehendak dari Allah meskipun secara rasio kita mengira tidak perlu lagi. Contoh dalam hal ini, umpamanya perempuan yang kematian suami dan belum digauli oleh suaminya itu, masih tetap wajib menjalani masa idah, meskipun dapat dipastikan bahwa mantan suaminya tidak meninggalkan bibit dalam rahim tersebut.

Adapun hikmah yang dapat diambil dari ketentuan idah itu adalah agar suami yang telah menceraikan istrinya itu berpikir kembali dan menyadari tindakan itu tidak baik dan menyesal atas tindakannya itu. Dengan adanya idah

dia dapat menjalin kembali hidup perkawinan tanpa harus mengadakan akad baru.⁴³

Telah disepakati dan merupakan hukum pasti bahwa idah merupakan konsekuensi yang harus dijalani oleh seorang perempuan akibat perceraian, baik mati maupun hidup. Penetapan hukum idah yang diperuntukkan bagi perempuan sudah jelas dan gamblang oleh al-Qur'an, hadis dan Ijma'. Disebutkan disalah satu hadis yaitu:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِوَسِّ بْنِ كَامِلٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجُعْدِ، أَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَشْعَثِ بْنِ سُوَّارٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: "الطَّلُقُ بِالرِّجَالِ، وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ."⁴⁴

“Talak adalah hak seorang laki-laki sedangkan idah dibebankan pada seorang perempuan”

Hadis ini dengan tegasnya mengatakan bahwa talak itu ada ditangan laki-laki, sedangkan idah merupakan aktivitas ibadah yang harus dijalani oleh seorang perempuan. Seiring berjalannya waktu, idah yang hanya dilakukan oleh seorang perempuan, juga dalam beberapa kasus berlaku juga bagi laki-laki. Pemberlakuan idah bagi seorang laki-laki dikenal dalam literature-literatur fiqih (*Al-fiqh al-Islami wa Adillatihi*) dalam dua kondisi. *Pertama* jika seorang laki-laki menceraikan istrinya dengan talak bain, dan dia mau menikahi seorang yang tidak boleh dikumpulinya seperti saudara perempuan. Maka dia tidak diperkenalkan, sehingga idah istri pertama, yang termasuk ada ikatan mahram dengan calon istri yang kedua selesai. *Kedua* jika seorang mempunyai empat

⁴³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 306.

⁴⁴ Muhammad bin Ali Assaukani, *Nailu al-Awthar Jilid 4*, (Libanon: Darl al- Fikr, 2000), hlm. 87.

istri mentalak salah satunya untuk menikahi yang kelima, maka dia tidak diperkenankan menikah dengan yang kelima sehingga istri yang ditalak selesai.

Wahbah Zuh{aili>, menambah satu kondisi seorang laki-laki tidak boleh langsung menikah pada perempuan yaitu perempuan yang tertalak tiga, sebelum adanya tahlil atau sebelum adanya laki-laki lain yang menikahnya, yang dikenal dengan sebutan *muhallil*.⁴⁵

Terlepas dari pendapat kontradiktif di kalangan ulama mengenai masa penantian laki-laki dikatakan idah ataupun tidak, setidaknya ini sebagai pijakan awal yang membuka cakrawala berfikir hadirnya penerapan idah bagi suami. Idah bagi suami yang diperkenalkan oleh ulama-ulama salaf adalah sebagai bentuk kemajuan dan elastisitas hukum Islam. Padahal secara terminologis, definisi yang dikembangkan oleh mereka bahwa idah hanya berlaku untuk perempuan. Alasan pemberlakuan idah bagi suami tersebut yang dikemukakan oleh para pemikir salaf adalah adanya *mani````` syar`i*, yaitu tidak boleh menikahi mahram dan memberi batasan menikahi perempuan dengan empat saja. Sedangkan alasan yang dikemukakan oleh kalangan Hanafiyah yang dikutip oleh al-Jaziri mengenai wajibnya menunggu bagi suami yang ingin menikahi saudara perempuan yang tertalak adalah untuk menenangkan gejolak cemburu yang dialaminya.⁴⁶

M Quraisy Shihab memberikan pemaknaan terhadap,

⁴⁵ Wahbah Zuh{aili>, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Libanon: Darl Fikrr. 2006), hlm. 7168.

⁴⁶ Abdurrahman al-Jaziri, *kitabul al-Fiqh ala al- madhahibul al-Arba`* (Libanon: Darl Kutub al-ilamiyah. 2003), hlm. 452.

“Islam baik dan relevan di setiap masa dan tempat”. Selanjutnya beliau menjelaskan bahwa tidak mungkin memaksakan suatu masyarakat untuk mengikuti dan meniru secara rinci seluruh pola yang dialami masyarakat masa lalu, termasuk masyarakat nabi Muhammad SAW. Perubahan gaya hidup (*life style*) dan kemajuan ilmu pengetahuan, serta kemajuan berfikir di kalangan perempuan dan bergesernya peran instrument (*instrument role*) laki-laki, memberikan banyak pergulakan dalam aplikasi hukum islam yang disinergikan dengan tuntutan masyarakat.⁴⁷

Mengenai interval waktu yang harus dijalani oleh kaum laki-laki dalam aktifitas idah tersebut adalah sebagaimana proporsi idah yang dijalani oleh kaum perempuan tersebut. Sebab adanya idah yang dijalani oleh laki-laki karena adanya *mani` syar`i* yang menyebabkan ia harus melakukan aktifitas idah tersebut yang hal ini bergantung terhadap idahnya kaum perempuan.⁴⁸ *Mani` syar`i* yang menjadi penyebab wajibnya idah bagi laki-laki adalah, pertama dalam Islam tidak boleh menikahi dua perempuan mahram dalam satu ikatan suci, sebagaimana yang pernah terjadi sebelum Islam.

Kedua Islam membatasi model pernikahan poligami sampai dengan empat perempuan sebagaimana Q.S an-Nisa: 3.

⁴⁷ M Qurais Shihab, *Logika Agama: Batas-batas Akal dan Kedudukan Wahyu dalam Islam*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), hlm. 28.

⁴⁸ Muhammad Zain dan Mukhtar Alshodiq, *Membangun Keluarga Humanis, CLD Komplikasi Hukum Islam yang kontroversial itu*, (Jakarta: Grahacipta. 2005), hlm. 67.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مِثْلٍ وَرُبَعٍ ۖ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berbuat adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi dua, tiga, empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”⁴⁹

Pemberlakuan idah bagi perempuan sudah dikenal semenjak Islam belum lahir. Hanya saja ketika itu pemberlakuannya sangat tidak manusiawi semisal idah bagi perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya. Masa idah satu tahun merupakan sebuah ketentuan yang ditetapkan oleh kaum yang berlaku saat itu. Perempuan yang menjalani idah harus mengurung diri dalam rumah dengan menempati tempat yang paling jelek, seperti kamar mandi, dia juga tidak boleh mandi, memotong kuku, menyisir rambut, dan merapikan diri. Setelah jangka waktu itu selesai ia diperkenankan keluar dan menempati tepi-tepi jalan dan melempari anjing-anjing yang lewat dengan kotoran yang telah disediakan. Inilah potret idah pra Islam.⁵⁰

Kedatangan Islam ketika itu, bak kehadiran hujan yang selalu dinanti-nanti saat musim kemarau menggersedahkan bumi. Kedatangan Islam benar-benar membuat sebuah perubahan yang signifikan. Sangat tepat sekali jika dengan syari`at-syari`at yang terkandung dalam Islam Ashar Ali Enginger mencetuskan teori teologi pembebasan.⁵¹ Idah yang saat ini masih

⁴⁹ Tim penerjemah ma`had tahfidh yanbu`ul Qur`an Kudus, *al-kudus al-Qur`an terjemah*, hlm. 76.

⁵⁰ Anonim, *Fiqh Realitas, Respon Ma`had Aly terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 323-324.

⁵¹ Listiyono Santoso, *Epistemologi Kiri*, (Yogyakarta: Arruzmedia, 2007), hlm. 299.

diperlakukan pada seorang perempuan merupakan salah satu bidang hukum yang mengalami perubahan. Islam tidak menghapus hukum idah bagi seorang perempuan hanya saja pemberlakuannya lebih manusiawi dan tidak terlalu memberatkan, sebagaimana yang berlaku sebelum Islam. Pemberlakuan idah dalam al-Qur`an dan hadis sangat terperinci. Ayat-ayat al-Quran telah membaginya sesuai dengan penerapannya. Sebagai ajaran paripurna di muka bumi ini, ajaran-ajaran Islam tetap relevan sepanjang zaman dalam menjawab setiap permasalahan yang ada. Allah SWT, tidak menjadikan al-Qur`an dan Hadis yang merupakan sumber utama ajaran Islam dalam bentuk baku, final, dan siap pakai secara rinci, namun hanya memuat prinsip-prinsip umum. Allah SWT, mendesain sedemikian rupa, bahwa teks normative keagamaan yang terdapat dalam al-Qur`an dan Hadis tidak menjelaskan semua hal dalam bentuk terperinci. Ada teks yang bersifat umum, dan teks yang bersifat khusus. Ada *nash* yang global dan ada pula yang terperinci. Ada yang bersifat (*qath`i*) yang tidak mungkin untuk dikembangkan lagi, tetapi disisi lain ada pula yang berupa prinsip-prinsip yang sangat terbuka untuk dikembangkan. Dari itu, pemberlakuan idah terhadap seorang perempuan merupakan hukum baku yang ditetapkan oleh al-Qur`an. Hanya saja hikmah yang terkandung dalam penerapannya tidak dijelaskan. Oleh sebab itu, para pemikir klasik seperti Imam-Imam mahdzab banyak melakukan kajian terhadap pemberlakuan idah tersebut. Para ulama merumuskan lima hikmah yang berhasil ditemukan dibalik pemberlakuan idah bagi perempuan:

Pertama: mengetahui bersihnya rahim seorang perempuan, sehingga tidak tercampur antara keturunan seorang dengan keturunan yang lain.⁵² *Kedua* Memberi kesempatan kepada suami istri yang berpisah untuk kembali membina hubungan rumah tangga, jika mereka menganggap hal tersebut baik. *Ketiga*: Menjunjung tinggi masalah perkawinan, yaitu dengan menghimpun orang-orang arif mengkaji masalahnya, dan memberikan tempo berfikir panjang pada kedua belah pihak. Jika tidak demikian, maka tidak ubahnya seperti anak kecil bermain, sebentar disusun sebentar dirusak. *Keempat*: keindahan dan keangguangan perkawinan tidak terwujud sebelum suami istri hidup lama dalam bingkai rumah tangga. Jika terjadi sesuatu yang mengharuskan putusannya ikatan perkawinan tersebut, maka untuk mewujudkan tetap terjadinya kelanggenan harus diberi tempo memikirkan dan memperhatikan kerugiannya. *Kelima*: Semata-mata ibadah, yaitu mengikuti terhadap perintah Allah dimana perintah itu diperuntukan pada perempuan-perempuan yang muslim.⁵³

Hikmah pertama adalah mengetahui bersihnya rahim seorang perempuan sehingga tidak tercampur antara keturunan seorang dengan yang lain. Hikmah ini bersifat biologis. Selain jenis kelamin perempuan tidak mungkin terkena hukum idah, karena titik panekanya terdapat pada peran rahim, yakni pemberlakuannya untuk mengetahui ihwal rahim.

Hikmah kedua, ketiga, dan keempat adalah bersifat gender. Maksudnya bahwa hikmah yang terumuskan tidak hanya jenis perempuan yang bisa

⁵² Abu Bakar bin Muhammad al-Dimyati, *I'nanah al-Tholibin*, Juz 4. (Libanon: Dael al-Fikr.2002), hlm. 46.

⁵³ Abdurrahman al-Jaziri, *kitabul al-Fiqh ala al-madhahibul al-Arba`* (Libanon: Darl Kutub al-ilamiyah. 2003), hlm. 466.

melakukan namun laki-laki juga merasakan hal sedemikian. Jadi hikmah ini, dapat dilakukan tidak tergantung jenis kelamin tertentu, laki-laki dan perempuan dapat melaksanakannya sebab kemuliaan dalam keluarga tidak hanya dipukul pihak perempuan, tetapi pihak laki-laki juga bertanggungjawab kemuliaan tersebut.

Sedangkan hikmah yang terakhir, bersifat teologis. Yakni pemberlakuannya murni karena mengikuti perintah Allah. Langkah pengklasifikasin ini berhasil menemukan dua hikmah yang menjawab mengapa iddah diwajibkan bagi perempuan, yakni karena faktor biologis dan faktor teologis. Selanjutnya dua faktor ini akan dicari yang lebih dominan pemberlakuan idah terhadap kaum perempuan. Pertama yang akan dilihat adalah faktor biologis, yaitu untuk mengetahui bersihnya rahim seorang perempuan. Ini bisa dideteksi dari beberapa ayat dan pendapat para ulama, sebagaimana penjelasan ayat dibawah ini. Ayat al-Ahzab ayat 49,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka iddah bagimunyang kamu minta menyempurnakannya.”⁵⁴

Seorang perempuan yang bercerai namun belum pernah bersenggama tidak diwajibkan idah. Ayat ini memberikan pemahaman bahwa pemberlakuan iddah terhadap seorang perempuan murni untuk mengetahui kosongnya rahim

⁵⁴ Tim penerjemah *Ma'had Tahfidh Yanbu'ul Qur>'an Kudus, al-Kudus al-Qur>'an* terjemah, hlm. 36.

dari sesuatu yang dapat menjadi janin. Hal ini dilakukan untuk menjauhi pencampuran nasab.⁵⁵

Ini seirama dengan pendapat Jean Paul Satre, yang dikutip oleh Ratna Megawatngi sebagai pengantar buku "kitab rujukan tentang Relasi Gender dalam Kosmologi dan teologi Islam", ia menegaskan "Bahwa manusia tidak mempunyai sifat alami, fitrah atau esensi (*innate nature*), eksistensi manusia tergantung pada bagaimana ia menciptakan esensinya sendiri. Karenanya, apa yang disebut esensi manusia pada dasarnya adalah *socially created*. Jean Paul Satre di sini menjelaskan bahwa konstruk-konstruk social yang mengatakan perempuan lemah lembut dan laki-laki tegar, hanyalah buatan manusia yang dibangun oleh sosial masyarakat, dapat berubah tergantung sosial yang membangunnya.⁵⁶ Ayat ini juga sebagai penegas bahwa idah wajib setelah terjadinya persetubuhan. Imam Maliki memberi penjelasan bahwa perempuan yang masih kecil tidak wajib idah, jika tidak mampu bersenggama, sama saja lebih dari umur 9 tahun. Sedangkan menurut imam Hambali seorang perempuan yang ditalak belum mencapai umur 9 tahun tidak wajib melaksanakan idah walaupun pernah melakukan senggama.

Pendapat imam Hanafi, idah itu wajib bagi anak kecil, baik berumur 9 tahun ke atas atau ke bawah. Beliau juga membagi dalam dua pendapat. *Pertama*: idahnya adalah tiga bulan, namun jika dalam perjalanan idahnya ia haid, maka idahnya pindah ke haid. *Kedua* idahnya tidak cukup tiga bulan,

⁵⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, juz II (Makkah: darul al-Fatih, 1999), hlm. 209.

⁵⁶ Sachika Murata, "The Tao of Islam: A Souch Book on Gender Relationship in Islamic Tough", diterjemahkan Rahmani Astuti dan M. S. Nasrullah, *kitab Rujukan Tentang Relasi Gender dalam Kosmologi dan Teologi Islam*, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 07.

namun harus melanjutkan dengan menambah sebulan sepuluh hari. Ini sebagai bentuk untuk meyakinkan bahwa rahim perempuan tersebut benar-benar bersih.⁵⁷

B. Tinjauan Gender

1. Definisi gender dan relasi antara perempuan dan laki-laki

Disebutkan bahwa kata “gender” telah digunakan di Amerika sekitar tahun 1960. Hal ini sebagai bentuk perjuangan secara radikal, konservatif, sekuler maupun agama menyuarkan eksistensi perempuan dimana hal tersebut melahirkan kesetaraan gender⁵⁸. Namun pada mulanya gender adalah suatu klasifikasi gramatikal untuk benda-benda menurut jenis kelaminnya terutama dalam bahasa-bahasa Eropa, kemudian Ivan Illich sebagaimana kutip oleh Ruhainah menggunakannya untuk membedakan segala sesuatu di dalam masyarakat *vernacular* seperti bahasa, tingkah laku, pikiran, makanan, ruang dan waktu, harta milik, alat-alat reproduksi, dan lain lainnya.⁵⁹

Istilah gender di Indonesia lazim digunakan dengan memakai ejaan “jender” diartikan dengan interpretasi mental dan kultural terhadap perbedaan kelamin, yakni laki-laki dan perempuan.⁶⁰ Walaupun kata “gender” telah digunakan sejak tahun 1960, namun pengertian yang tepat

⁵⁷ Abdurrahman al-Jaziri, *kitab al-Fiqh ala al-madhabul al-Arba'*, hlm. 482.

⁵⁸ Rasyidah Dkk, *Potret Kesetaraan Gender di Kampus*, (Aceh: PSW Ar-Raniry, 2008), hlm. 11.

⁵⁹ Siti Ruhainah Dzuhayatin “Gender dalam Pers[ektif islam” dalam Mansour Fakh (ed), *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), hlm. 231.

⁶⁰ Tim Penyusun, *Buku III: Pengantar Teknik analisa Gender*, (Jakarta: Kantor Menteri Negara Urusan Perempuan, 1992), hlm. 02.

mengenai kata gender tidak ada dalam kata Indonesia. Kata “gender” berasal dari bahasa Inggris *gender* yang diberi arti “jenis kelamin”.⁶¹

Seirama dengan definisi di atas adalah definisi yang mengatakan bahwa gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan didasari pada factor biologis dan jenis kelamin sebagai kodrat tuhan yang secara permanen memang berbeda. Gender adalah *behavioral differences* antara laki-laki dan perempuan yang *socially constructed*, yaitu perbedaan yang diciptakan melalui proses social dan budaya yang panjang.⁶²

Istilah gender juga sering diartikan dengan seks, yang secara biologis didefinisikan dalam kategori pria dan perempuan. *Gender* secara harfiah bisa juga berarti perbedaan antara *maskulin dan feminine*. Secara umum keduanya dapat diterjemahkan sebagai “jenis kelamin”. Namun konotasi keduanya berbeda. *Seks* lebih merujuk kepada pengertian *biologis*. Sedangkan *gender* pada makna *social*.⁶³

Menurut Nasaruddin Umar mengutip dari *Webster`s New Word Dictionary*, Gender diartikan sebagai “perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai tingkah laku”.⁶⁴ *Womes studies encyclopedia*, memberikan penjelasan tentang pengertian gender yang dikutip oleh Umar yaitu “suatu konsep cultural yang berupaya membuat

⁶¹ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, cet XII, 1983), hlm. 265

⁶² Rasyidah Dkk, *Potret Kesetaraan Gender di Kampus*, (Aceh: PSW Ar-Raniry, 2008), hlm 9, dikutip dari Mansour Fakih, *Analisis Gende, dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 8-9.

⁶³ Adam Kuper dan Jessica Kuper, *ensiklopedia Ilmu-ilmu Sosial, Edsisi Kedua*, jilid I, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 391.

⁶⁴ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender*, (Jakarta: Paramadina, 1999), hlm. 33.

perbedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dimasyarakat.⁶⁵ Tidak jauh dengan apa yang dikemukakan Umar, istilah gender yang dipakai dalam buku *tafsir*, sang penulis mengatakan bahwa gender adalah sebuah konsep yang mengacu pada sistem peran dalam hubungannya antara laki-laki dan perempuan yang didasarkan kepada social budaya, lingkungan, agama dan sebagainya, bukan pada perbedaan biologis mereka.⁶⁶

Dari paparan pengertian gender diatas terdapat benang merah bahwa gender adalah perbedaan peran yang terjadi dalam masyarakat akibat disosialisasikan, diperkuat, dibentuk, bahkan dikonstruksi secara social dan cultural, melalui ajaran agama maupun Negara. Misalnya, penyebutan bahwa perempuan itu lemah lembut, laki-laki kuat perkasa, ini merupakan nilai yang dibangun dimasyarakat yang dapat dipertukarkan. Makna gender lebih diperluas lagi dengan meninjau beberapa aspek seperti: gender dalam istilah asing, gender sebagai fenomena sosial budaya, gender sebagai sebuah kesadaran sosial, gender sebagai persoalan social, gender sebagai prespektif.⁶⁷ Eline sholwater (1989) berpendapat bahwa wacana gender mulai berkembang pada tahun 1977, ketika kelompok feminis London meninggalkan isu-isu lama yang disebut dengan *patriarchal* kemudian menggantinya dengan isu gender. Sejak saat itu konsep gender memasuki

⁶⁵ Helen tieney (ed), *Women`s Studies Encyclopedia*, Vol 1, (New York: Green Wood Press), hlm 153. Lihat Nasaruddin Umar, *Op. Cit.*,33-34.

⁶⁶ Mustabsyirah Dkk, *Tafsir*, (Aceh: Bandar Publising, 2009), hlm. 259-260.

⁶⁷ Umi Sumbullah dkk, *Spektrum Gender*, (Malang: Bayumedia Publising, 2003), hlm. 03.

bahasan dalam berbagai seminar, diskusi maupun tulisan di seputar perubahan social dan pembangunan dunia ketiga.⁶⁸

Kata “kodrat” dan “gender” sering terdengar dalam kehidupan sehari-hari walaupun belum tentu dapat diartikan secara tepat. Konsep mengenai kodrat dan gender telah coba diurai oleh beberapa tokoh perempuan. Menurut T.O. Ihromi, kodrat merupakan, “ciri-ciri alamiah yang secara biologis membuat seseorang tergolong laki-laki atau perempuan. Ciri-ciri pengenal itu diberi, tidak dapat diubah atau kodrati sifatnya. Bagi perempuan misalnya termasuk didalamnya kemampuan untuk haid, hamil, melahirkan dan menyusui.” Sementara gender merupakan, “ciri-ciri pengenal yang kita anut karena kita telah disosialisasikan untuk menerima itu. Jadi ciri-ciri itu bukanlah hal yang terberi, karenanya dapat diubah, walaupun sering sukar mengubahnya. Dengan perkataan laki, dikatakan juga ciri-ciri itu hasil konstruksi social.” Lebih lanjut Ihromi berpendapat bahwa jika ada pendapat yang mengatakan bahwa perempuan seharusnya tinggal di rumah dan melakukan tugas-tugas kerumahtanggan dan laki-laki yang harus keluar rumah mencari nafkah dan dengan demikian laki-laki tidak wajib mengurus dan mengasuh anak-anak, maka ciri-ciri itu bukanlah kodrati sifatnya. Ciri-ciri itu kita anut lebih karena kita telah disosialisasikan untuk menerima hal itu.⁶⁹

⁶⁸ Mufidah CH, *Psikologi keluarga Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Press, 2008), hlm. 1-2.

⁶⁹ Ihromi, dkk, *Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan*. (Bandung: Penerbit Alumni, 2000), hlm. 71.

2. Gender dalam Perspektif al-Qur'an

Segala tindak tanduk seorang dalam suatu komunitas banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat tersebut. Baik nilai-nilai tersebut berupa kearifan local, atau budaya yang sudah lahir, maupun nilai itu lahir dari keyakinan yang mereka anut (agama), pada realitanya agama menempati urutan lebih tinggi dari pada nilai-nilai local yang mereka lestarikan.

Indonesia sebagai Negara yang mayoritas rakyatnya memeluk agama Islam menempati urutan pertama Negara yang pemeluk agama Islam terbanyak di dunia. Islam sebagai agama mayoritas di bumi pertiwi ini, telah menawarkan konsep gender dengan meletakkan perempuan dan laki-laki dalam partnership dan keberadaannya diakui sederajat dengan hak dan kewajibannya masing-masing. Hal ini terlihat jelas dalam Q.S. al-Ahzab 33:35. Yang berbunyi:

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَنَاتِ وَالْقَنَاتِ وَالصَّادِقِينَ
وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَشِيعِينَ وَالْخَشِيعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ
وَالصَّامِتِينَ وَالصَّامِتَاتِ وَالْحَافِظِينَ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّكِرِينَ اللَّهُ كَثِيرًا وَالذَّكِرَاتِ
أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

“sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyu’, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.”⁷⁰

⁷⁰ Tim penerjemah *Ma`had Tahfidh Yanbu`ul Qur`an* Kudus, *al-Kudus al-Qur`an* terjemah, hlm. 422.

laki-laki dan perempuan merupakan konsep hubungan yang meletakkan laki-laki dan perempuan sebagai relasi yang dapat saling mempengaruhi secara positif. Kemitrasejajaran juga dapat berarti persamaan status mereka dalam masyarakat yang tercermin dalam sikap saling menghargai, menghormati, saling mengisi, dan membantu, yang antara lain terwujud dalam pengambilan keputusan, penentuan kebijaksanaan dan dalam pelaksanaan serta pemanfaatan hasil pembangunan.⁷¹ Ini tercermin dalam ayat berikut ini, Q.S Al-Taubah 9:71, yang berbunyi:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan oran-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma`ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah, sesungguhnya Allah maha Perkasa lagi maha Bijaksana.”⁷²

Kata *اولياء* dalam ayat di atas, dalam pandangan Qurais Shihab, mencakup kerjasama, bantuan, dan penguasaan. Sedangkan “menyuruh mengerjakan yang makruf” mencakup segala segi kebaikan termasuk memberi masukan dan kritik terhadap penguasa.⁷³ Islam memberikan hak-

⁷¹ Mustabsyirah dkk, *Tafsir*, (Aceh: Bandar Publishing, 2009), hlm. 261

⁷² Tim penerjemah *Ma`had Tahfidh Yanbu`ul Qur>`an* Kudus, *al-Kudus al-Qur>`an* terjemah, hlm. 197.

⁷³ M. Qurais Shihab, *Wawasan Al-Quran*, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 61.

hak yang luas kepada perempuan, dan sungguh teramat luas jika dibanding dengan hak-hak yang mereka peroleh pra Islam. pemberian hak-hak tersebut dapat dilihat pada hak-hak penting seperti dalam dunia politik, intelektual, perekonomian, dan lain-lain. Dalam Islam tidak ditemukan ayat atau hadis yang perempuan aktif dalam dunia politik, perekonomian, menuntut ilmu dan lain-lain. Sebaliknya al-Quran dan hadis banyak mengisyaratkan kebolehan perempuan aktif menekuni dunia tersebut, pendapat ini terdapat dalam kandungan ayat di atas. Di samping dua ayat di atas Q.S Al-Nahl 16:97, yang berbunyi:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Ayat ini menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan dalam Islam mendapat pahala yang sama dan bahwa amal shaleh harus disertai iman. Disamping itu ayat ini menegaskan bahwa Islam memperlakukan perempuan sebagaimana laki-laki. Satu-satunya yang membedakan adalah ketakwaan, atau nilai spiritual seseorang bukan dilihat dari jenis kelaminnya.”⁷⁴

Jika dasar suprioritas laki-laki dan perempuan dalam al-Quran dan masyarakat bersifat relative, tergantung pada kualitas masing-masing individu dan sama sekali bukan bersifat *gender*, maka penafsiran al-Quran yang bias laki-laki selama ini harus dirumuskan kembali. Ini dilakukan untuk mengembalikan pemahaman al-Quran tentang perempuan yang bias kepada imajinasi para penafsir serta sejarah dan zamannya kepada al-Quran secara adil. Pemahaman al-Quran tidak boleh dijadikan alat religious untuk

⁷⁴ Tim penerjemah *Ma`had Tahfidh Yanbu`ul Qur`an* Kudus, *al-Kudus al-Qur`an* terjemah, hlm. 277.

menghalangi pengharapan kaum perempuan. Sebaliknya, ia harus memberikan pencerahan harapa di masa kini maupun masa depan.

Al-Quran dengan tegas menjelaskan bahwa manusia diberi tugas untuk menjadi khalifah dimuka bumi ini. Tak ayal ketika awal penciptaanya terjadi dialog antara Allah dan malaikat. Sedangkan khalifah itu sendiri tidak tertuju pada jenis kelamin tertentu sebagai penjelasan berikut ini. Q.S. Al-Baqarah, 2:30, yang berbunyi:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

“Ingatlah ketika tuhanmu berfirman kepada malaikat: “sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi”. Mereka berkata: “mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan engkau ?” tuhan berfirman:” sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”⁷⁵

Allah tidak membeda bedakan antara laki-laki dan perempuan dalam statusnya sebagaimana hamba, hal ini terdapat dalam Q.S ad-Dzariyat: 51:56, yang berbunyi:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdikan kepadaku.”

Dalam al-Quran Allah juga memuliakan anak turunya nabi Adam, dalam memuliakan itu Allah tidak menyebutkan jenis kelamin yang pantas dimuliakan, namun semua anak turun nabi Adam, baik jenis kelamin laki-

⁷⁵ Tim penerjemah *Ma`had Tahfidh Yanbu`ul Qur>`an Kudus, al-Kudus al-Qur>`an* terjemah, hlm. 523.

laki, maupun perempuan. Hal ini terpapar dalam Q.S al-Isra 17:70, yang berbunyi:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَبْرِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى
كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

“Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan.”⁷⁶

Ayat yang secara jelas dan gamblang menjelaskan bahwa Allah menilai dari kualitas individu hamba bukan terletak pada jenis kelamin ialah, Q.S.al-Hujarat/ 49:13, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ
عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah maha Mengetahui lagi maha Mengenal.”⁷⁷

Atas dasar ayat di atas prinsip al-Quran terhadap kaum laki-laki dan perempuan adalah sama. Semangat hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam Islam bersifat adil. Oleh karena itu subordinasi kaum perempuan merupakan suatu keyakinan yang berkembang, yang tidak sesuai dengan semangat keadilan al-Quran. Karena yang dianggap hamba yang mulia bukan jenis kelamin tertentu, melainkan ihwal orang tersebut.

⁷⁶ Tim penerjemah *Ma`had Tahfidh Yanbu`ul Qur>`an Kudus, al-Kudus al-Qur>`an terjumah*, hlm. 288.

⁷⁷ Tim penerjemah *Ma`had Tahfidh Yanbu`ul Qur>`an Kudus, al-Kudus al-Qur>`an terjumah*, hlm. 517.

3. Gender dalam Perspektif Agama Islam

Salah satu visi nabi Muhammad SAW, diutus dimuka bumi ini adalah memperbaiki dan menunjukan manusia pada jalan yang semestinya mereka lakukan. Pasalnya kehidupan pra Muhammad diutus atau sebelum Islam lahir sebagai agama paripurna, kehidupan di Jazirah yang tandus sangat memprihatinkan. Semisal praktik poligami tanpa batas, perbudakan, dan perempuan dianggap aib, sehingga mereka tidak mempunyai kuasa apa-apa baik dalam persaksian maupun warisan, malah mereka dijadikan warisan.

Saat itu suami disebut dengan *ba'al* (Tuan). Kata ini meniratkan otoritas dan kekuasaan mahaluas yang dinikmati oleh seorang laki-laki dalam keluarga bagi bangsa-bangsa pra Islam. Ini juga menjadikan spirit sistem paternalism yang dianut oleh suku-suku nomaden secara umum meniscayakan komposisi rumah tangga patriarki yang terdiri dari laki-laki sebagai poros, lalu sejumlah istri merdeka, ditambah budak-budak *sarriyah* (yang boleh disetubuhi secara bebas tanpa ikatan pernikahan).

Tak ayal jika semenjak lahir perempuan dalam tradisi Arab jahiliyyah sudah dianggap membebani bangsa, sumber fitnah, dan sumber kemiskinan. Sehingga membunuh anak perempuan dalam tradisi Jahiliyyah bukanlah pekerjaan tabu. Hadirnya Islam dari seorang yang bernama Muhammad bin Abdullah, laksana lentera dalam pekatnya malam, laksana tetes embun di Padang Sahara. Dengan syaria`at yang dibawanya banyak hukum-hukum dan budaya yang merugikan kelompok tertentu

didekontruksi dan direkontruksi, sebut saja perbudakan dan hukum poligami tanpa batas. Tak hanya itu Muhammad juga menciptakan hukum-hukum baru yang humanis dan lebih inklusif, semisal adanya waqaf. Islam juga mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan dan kesetaraan.⁷⁸

Dengan syari`ah yang seperti itu Islam tercatat sebagai agama yang paling sukses dalam menyebarkan ajarannya, secara epistemologi, proses pembentukan kesetaraan yang dilakukan oleh Rasulullah tidak hanya pada wilayah domestic tetapi hampir menyentuh aspek kehidupan masyarakat. Apakah perempuan sebagai ibu, istri, anak, nenek, dan anggota masyarakat, sekaligus memberikan jaminan keamanan untuk perlindungan hak-hak dasar yang telah dianugerahkan tuhan kepadanya. Dengan demikian Rasulullah telah memulai tradisi baru dalam pandangan perempuan karena:

Pertama: Beliau melakukan perombakan besar-besaran terhadap cara pandang dunia (*world view*) masyarakat Arab yang saat itu masih didominasi oleh cara pandang masyarakat era Fir`aun (Q.S. Al-Nahl: 58-59), dimana latar historis yang menyertai konstruk masyarakat ketika itu adalah bernuansa miso ginis. Rasulullah sendiri dikaruniai anak laki-laki (Sayyid Ibrahim), meninggal ketika masih berumur 17 bulan. Hal itu menyimpan pelajaran berharga bahwa pengkultusan pada anak laki-laki tidak dilakukan beliau. Satu kebiasaan yang dipandang spektakuler, beliau sering menggendong putrinya (Fatimah) secara *demonstrative* di depan

⁷⁸ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam, Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Press. 2008), hlm. 20-21.

umum, yang dinilai tabu oleh masyarakat Arab ketika itu. Apa yang beliau lakukan merupakan proses pembentukan wacana bahwa laki-laki dan perempuan tidak boleh dibeda-bedakan. *Kedua*: Rasulullah memberikan teladan perlakuan yang baik (*mu`asyarah bil ma`ruf*) terhadap perempuan di sepanjang hidupnya. Beliau tidak pernah melakukan kekerasan terhadap istri-istrinya, meskipun satu sama lain berpeluang untuk saling cemburu.⁷⁹

Status perempuan pada zaman rasul bisa dilihat pada keterlibatan mereka dalam sejumlah peran-peran penting yang memiliki makna historis monumental. Misalnya dalam proses periwayatan hadis dan pembentukan wacana Islam awal. Sejumlah pendapat yang beredar di kalangan para penulis biografi sahabat mengatakan bahwa tidak diragukan lagi peranan perempuan sangat besar dalam hal ini. Ibnu Ishaq, penulis biografi awal menyebut tidak kurang dari 50 perempuan ikut sebagai perawi hadis. Dalam kitab *Al-Muwataha`* juga cukup banyak hadis yang diriwayatkan oleh perempuan.

Data historis menunjukkan bahwa kaum perempuan telah memberi kontribusi yang signifikan terhadap penulisan dan pembukaan al-Qur`an sebagaimana Hafsa binti Umar, istri beliau adalah seorang hafidzah (penghafal al-Qur`an) dan pandai baca tulis. Perempuan juga dipercaya untuk menyimpan rahasia vital berkenaan dengan komunitas muslim, misalnya kaum perempuan pertama kali belajar tentang wahyu, mereka memegang rahasia berupa tempat persembunyian Nabi menjelang hijrahnya

⁷⁹ Mufidah Ch, *Paradigma Gender*, (Malang: Banyumedia, 2003), hlm. 37.

ke Madinah. Menjelang Nabi Wafat beberapa perempuan yang bersikap mandiri dari keluarga laki-lakinya memberi bai`at (janji suci) kepada nabi (QS. Al-Mumtahanah. Sejumlah perempuan lebih dahulu masuk Islam sebelum suami-suami mereka. Fenomena ini membuktikan bahwa peran politik dalam Islam telah ada sejak masa nabi. Aisyah, istri beliau juga mengambil peran penting dalam politik hingga keterlibatannya dalam perang Jamal.

Di bidang pendidikan, Rasulullah memberikan kesempatan kepada kaum perempuan untuk mengkaji Islam secara khusus kepada beliau pada hari-hari tertentu. Aisyah tercatat sebagai perempuan yang banyak meriwayatkan hadis. Dan melakukan ijtihad sebanyak 200 fatwa secara mandiri dan 600 fatwa bersama dengan sahabat-sahabat lainnya. Sebagai seorang hadis terdepan, Aisyah telah meriwayatkan hadis pada kurun awal mencapai 2210 hadis. Imam Bukhari dan Muslim yang dikenal sangat kuat menetapkan standar keshahihan hadis, keduanya memasukkan ke dalam koleksi hadis yang ditakhrijkan sebanyak 300 hadis.⁸⁰

Terdapat empat prinsip yang harus diperlihatkan dalam reinterpretasi hukum Islam agar sesuai tujuan, yaitu: prinsip keadilan, kesetaraan, musyawarah, dan *mu`asyarah bil ma`ruf* (pergaulan yang baik), yang diuraikan sebagai berikut:

⁸⁰ Leila Ahmed, "Women and Gender in Islam: Historical Roots of Modern Debate", diterjemah MS Nasrullah, "Perempuan Dan Gender dalam Islam" (Jakarta: Lentera, 2000), hlm. 89.

a. Prinsip keadilan

Keadilan merupakan salah satu konsep sentral yang harus terwujud dalam hukum Islam, sebab di samping konsep tauhid keadilan menempati ruang penting dalam keberlangsungan hukum Islam. Fakta sejarah menunjukkan bahwa Islam lebih dari sekedar agama formal. Islam adalah risalah agung yang bagi transformasi sosial, pembebasan dan tantangan bagi kepentingan-kepentingan pribadi. Semua ajaran Islam pada dasarnya berpijak pada terwujud dan terlaksana suatu kondisi kehidupan yang adil.⁸¹ Jika dikaji lebih mendalam lagi, ternyata keadilan merupakan tiang dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bahkan keadilan dianggap oleh ahli ushul fiqh sebagai tujuan syariat. Wahbah Zuhaili sebagaimana dikutip oleh Muhlis Usman menyatakan, bahwa Islam dibangun atas asas menghilangkan kesulitan dan kesukaran memelihara kemaslahatan manusia keseluruhan, dan yang terpenting adalah mewujudkan keadilan dan mencegah penganiayaan antar person.⁸²

Firman Allah SWT (al-Baqarah: 2/143):

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ ۗ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ إِيمَانَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ

⁸¹ Very Verdiansyah, *Islam Emansipatoris Menafsir Agama untuk Praktis Pembebasan*, (Jakarta: P3m, 2004), hlm. 130.

⁸² Muhlis Ustman, *Filsafat Hukum Islam*, (Malang, Lbb Yan,s Press, 1992), hlm. 40.

“Dan demikian (pula) kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu Dan Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.⁸³

Muhammad Abu Zahrah sebagaimana dikutip Masfuk Zuhdi menyebutkan tiga kriteria keadilan, yaitu: Pertama: keadilan hukum, system hukum yang berlaku harus diunifikasi (seragam) untuk seluruh warga Negara tanpa adanya diskriminasi. Kedua: keadilan sosial, memberi kesempatan yang sama untuk bekerja menurut kemampuan dan keahlian yang dimiliki. Jika ia masih lemah maka perlu dibantu. Ketiga, keadilan pemerintahan, semua warga Negara mempunyai kedudukan sama dalam pemerintahan tanpa memperdulikan suku, bangsa, bahasa, dan budaya.⁸⁴

b. Prinsip Musawah (Kesetaraan)

Kedatangan Islam di muka bumi ini merupakan solusi yang solutif terhadap beberapa praktek hukum, budaya, adat istiadat, dan kebiasaan yang diskriminatif. Hukum Islam ditetapkan untuk tidak mendiskriminasikan antar suku, bangsa, bahasa, jenis kelamin, dan sebagainya, serta tidak membedakan status sosial masyarakat. Sebagaimana kandungan Q.S Al-Hujarat: 13:

⁸³ Tim penerjemah *Ma'had Tahfidh Yanbu'ul Qur'an* Kudus, *al-Kudus al-Qur'an* terjemah, hlm. 21.

⁸⁴ Masfuk Zuhdi, *Pengantar Hukum Syariah*, (Jakarta: Hajimasagung, 1990), hlm. 33.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Seseungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.⁸⁵

Islam tidak membedakan warna kulit, status social, dan jenis kelamin. Di sini kesetaraan yang akhir-akhir ini menjadi kajian hangat adalah kesetaraan gender. Kesetaraan gender berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, social budaya, dan pendidikan. Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan structural, baik terhadap laki-laki atau perempuan.

Kesetaraan mengidentifikasi adanya kehidupan umat manusia yang menghargai kesamaan asal muasalnya sebagai manusia dan kesamaan pembebanan, dimana setiap manusia dikarunia akal untuk berfikir. Perbedaan secara biologis antara laki-laki dan perempuan tidak ada yang perlu dipersoalkan. Hal ini karena kodratnya, perempuan harus melahirkan dan menyusui serta hal lain yang berhubungan dengan

⁸⁵ Tim penerjemah *Ma'had Tahfidh Yanbu'ul Qur>'an* Kudus, *al-Kudus al-Qur>'an* terjemah, hlm. 517.

reproduksi. Problem baru muncul tatkala perbedaan jenis kelamin melahirkan ketidakadilan perlakuan antara laki-laki dan perempuan.⁸⁶

Melihat dari sudut gender, relasi antara laki-laki dan perempuan mesti diletakan dalam konteks kesetaraan dan keadilan, sebab ketidakadilan gender di samping bertentangan dengan spirit Islam juga hanya akan memarginalkan dan mendehumanisasi perempuan. Islam dengan sangat tegas mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki derajat yang sama.

c. Musyawarah

Prinsip yang menghendaki pembinaan hukum Islam melalui konsensus yang kolektur antar ulama, sehingga keputusan hukum berlaku untuk totalitas masyarakat tanpa adanya diskriminasi sekte dan jenis kelamin. Meskipun demikian Islam membenarkan adanya perbedaan hasil ijtihad selama masalah itu dalam lingkup masalah ijtihadiyah.

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

“Dan bermusyawarahnya dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepadanya.” (al-Imran: 159).⁸⁷

Konsep musyawarah tidak hanya berguna untuk hal-hal yang bersifat makro (kehidupan publik saja), namun ia juga untuk hal-hal

⁸⁶ Very Verdiansyah, *Islam Emansipatoris Menafsir Agama untuk Praktis Pembebasan*, 131-132.

⁸⁷ Tim penerjemah *Ma'had Tahfidh Yanbu'ul Qur>`an Kudus, al-Kudus al-Qur>`an* terjemah, hlm. 70.

yang bersifat mikro (kehidupan privat), misalnya urusan kehidupan rumah tangga.

d. Mu`asyarah bil Ma`ruf (Pergaulan yang baik)

Musyawah bil ma`ruf merupakan tindakan yang memanusiakan manusia karena ini menganggap semua manusia harus diperlakukan dengan baik, terutama dalam hubungan suami istri. Makhruf tidak hanya memiliki makna kebaikan, tetapi juga berisi kebaikan yang memperhatikan partikularitas dan lokalitas pemberlakuan prinsip Musyawarah bil ma`ruf, sekaligus menjadikan partikularitas yang berkaitan dengan karakter perempuan sedikit bisa dipahami.⁸⁸

4. Ketidakadilan Gender

Ketidakadilan perempuan mencerminkan masih adanya masalah tentang ketidakadilan dan ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini dapat terlihat dari kondisi kaum perempuan di Indonesia. Sesungguhnya perbedaan (ketidaksetaraan) gender dengan pemilihan sifat, peran, dan posisi tidak menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan berbagai ketidakadilan, bukan saja bagi kaum perempuan tetapi juga kaum laki-laki. Berbagai pembelaan peran, fungsi, tugas dan tanggung jawab serta kedudukan antara laki-laki dan perempuan baik secara langsung maupun tidak langsung dan dampak suatu peraturan telah menimbulkan berbagai

⁸⁸ Laily Hanifah, *Kesetaraan Gender dalam Islam* (<http://situs kesrepro>, info/: diakses tanggal 27 November 2021 pukul 13.30).

ketidakadilan, karena telah berakar dalam adat, norma ataupun struktur masyarakat. Faqih menyatakan bahwa ketidakadilan gender adalah suatu system dan struktur yang menempatkan laki-laki maupun perempuan sebagai korban sistem.⁸⁹

Bentuk-bentuk ketidakadilan gender adalah *stereotype*, *marginalisasi*, *subordinasi*, kekerasan, dan beban ganda. Secara jelasnya, hal tersebut diuraikan sebagai berikut.

a. *Stereotype*

Stereotype adalah citra baku tentang individu atau kelompok yang tidak sesuai dengan kenyataan empiris yang ada atau disebut pelabelan negatif. Pelabelan negative secara umum selalu melahirkan ketidakadilan. Salah satu *stereotype* yang berkembang berdasarkan pengertian gender, yakni terjadi terhadap salah satu jenis kelamin (perempuan) yang mengakibatkan terjadinya diskriminasi dan berbagai ketidakadilan yang merugikan kaum perempuan. Hal ini disebabkan pelabelan yang sudah melekat pada laki-laki adalah manusia yang keras. Sedangkan perempuan adalah makhluk yang lemah, irrasional dan emosional.

b. *Marginalisasi*

Marginalisasi perempuan adalah salah satu bentuk ketidakadilan gender. Proses marginalisasi yang mengakibatkan kemiskinan, banyak terjadi didalam kehidupan bermasyarakat di Negara berkembang,

⁸⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 6.

seperti: pengusuran kampung halaman dan eksploitasi. Namun, pemiskinan atas perempuan maupun laki-laki yang disebabkan oleh perbedaan jenis kelamin merupakan salah satu bentuk ketidakadilan yang disebabkan gender.

Ada beberapa perbedaan jenis dan bentuk tempat serta mekanisme proses marginalisasi juga dapat diperkuat oleh adat istiadat maupun tafsir keagamaan. Misalnya, banyak diantara suku-suku di Indonesia yang tidak memberi hak kaum perempuan untuk mendapatkan warisan sama sekali. Sebagian tafsir agama memberi hak waris setengah dari hak waris laki-laki terhadap kaum perempuan.⁹⁰

c. *Subordinasi*

Subordinasi pada dasarnya adalah keyakinan bahwa satu jenis kelamin dianggap lebih penting atau lebih utama dibanding jenis kelamin lainnya. Sudah sejak dahulu ada pandangan yang menempatkan kedudukan dan perempuan lebih rendah dari laki-laki. Banyak kasus dalam tradisi, tafsiran ajaran agama maupun laki-laki kenyataannya dapat dilihat bahwa masih ada nilai-nilai masyarakat yang membatasi ruang gerak terutama perempuan dalam kehidupan. Sebagai contoh, apabila ada seorang istri yang mengikuti tugas belajar, atau hendak bepergian ke luar negeri harus mendapat izin suami, tetapi kalau suami yang akan pergi tidak perlu izin dari isteri.⁹¹

⁹⁰ Mansoer Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 15-16.

⁹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 8.

d. *Kekerasan*

Tindak kekerasan terhadap perempuan sebagai akibat perbedaan, muncul dalam berbagai bentuk. Kata kekerasan merupakan terjemahan dari violence artinya suatu serangan terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Oleh karena itu, kekerasan tidak hanya menyangkut serangan fisik saja, seperti: pelecehan seksual, intelektual, sehingga secara emosional terusik. Pelaku kekerasan bermacam-macam, ada yang bersifat individu, baik di dalam rumah tangga sendiri maupun di tempat umum, ada juga yang di dalam masyarakat itu. Pelaku bisa saja dari suami atau ayah, keponakan, sepupu, paman, mertua, anak laki-laki, tetangga dan majikan dalam lingkup pekerjaan.

e. *Beban Ganda*

Bentuk lain diskriminasi dan ketidakadilan gender adalah beban ganda yang harus dilakukan oleh satu jenis kelamin tertentu secara berlebihan. Dalam suatu kehidupan rumah tangga, pada umumnya beberapa jenis kegiatan dilakukan oleh kaum laki-laki, dan beberapa kegiatan dilakukan oleh kaum perempuan. Berdasarkan observasi, menunjukkan bahwa kaum perempuan mengerjakan hampir 90% dari pekerjaan dalam rumah tangga, sehingga mereka yang bekerja selain di tempat kerja, juga masih mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Beban pekerjaan dirumah tangga yang lebih besar bagi kaum perempuan dari pada kaum laki-laki tersebut telah disosialisasikan dan dibentuk kepada anak sejak masih kecil. Misalnya, dalam hal maianan untuk anak

perempuan adalah masak-memasak, boneka dan sebagainya sedangkan anak laki-laki adalah pesawat, mobil, tembak-tembakan dan sebagainya.

92



⁹² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 9.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library reseach*) Yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan mempelajari literature-literatur dan tulisan-tulisan yang mempunyai kaitan erat dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini⁹³. Untuk itu penulis mencari literature-literatur dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan kasus yang diteliti penulis

Dalam pembahasan ini penulis melakukan studi terhadap Surat Edaran Dirgen BIMAS Islam Nomor P-005/ DJ. III/HK.00.7/10/2021 tentang idah suami dalam kaitannya dengan idah istri dalam kesetaraan gender.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam rangka menemukan jawaban terhadap penelitian mengenai Bagaimana ketentuan Surat Edaran DIRGEN BIMAS Islam Nomor P-005/ DJ. III/HK.00.7/10/2021 tentang idah suami dalam kaitannya dengan idah istri dalam kesetaraan gender dan pendekatan masalah dengan Nash al-Qur`an, al-Hadis, Fikih serta pendapat ulama tentang idah suami. Maka penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis. Pendekatan yuridis, yaitu pendekatan masalah yang diteliti dengan dasar pada aturan SURAT EDARAN DIRGEN BIMAS ISLAM NOMOR P-005/ DJ. III/HK.00.7/10/2021.

⁹³ Masyhuri dan Zainuddin, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm 50.

Penelitian ini berupa telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Telaah pustaka semacam ini biasanya dilakukan dengan mengumpulkan data informasi dari berbagai sumber data yang kemudian disajikan dengan cara baru dan keperluan baru.⁹⁴

Dengan pendekatan ini apa yang diteliti dari pada Surat Edaran DIRGEN BIMAS Islam Nomor P-005/ DJ. III/HK.00.7/10/2021 dalam Perspektif Gender, diharapkan mampu menemukan nuansa baru dalam permasalahan gender, yaitu dengan cara mengembangkan pendapat yang sudah ada.

C. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini sesuai dengan jenis penggolongan kedalam penelitian perpustakaan (*library reseach*), maka sudah dapat dipastikan bahwa data-data yang dibutuhkan adalah dokumen, yang berupa data-data yang diperoleh dari perpustakaan melalui penelusuran terhadap buku-buku literature, baik yang bersifat primer ataupun yang bersifat sekunder.⁹⁵

1. Sumber primer

Sumber primer adalah sumber asli baik berbentuk dokumen maupun peninggalan lainnya.⁹⁶ Dalam penelitian ini adalah Surat Edaran DIRGEN BIMAS Islam Nomor P-005/ DJ. III/HK.00.7/10/2021.

⁹⁴ Soejono, dkk, *Metode Penelitian suatu pemikiran dan penerapan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm 2.

⁹⁵ Sugiyono, *Mmahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Alfabeta, 2008), hlm. 62.

⁹⁶ Winarso Surakhmad, *Pengantar Ilmiah: Dasar, metode dan teknik* (Bandung: Tarsito, 1994), hlm. 134.

2. Sumber Sekunder

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang mendalam dan komprehensif, juga digunakan sumber sekunder yang berasal dari buku-buku yang membahas tentang pernikahan yang ada relevansinya terhadap topik pembahasan dan juga buku yang membahas tentang idah dan gender. Sumber sekunder dalam hal ini dapat difungsikan sebagai pelengkap terhadap sumber primer yang telah ada seperti buku *Fiqih Sunnah*, karangan Sayyid Sabiq, *fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, karangan Wahbah az-Zuhaili, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, karangan Amir Syaifuddin dan lain-lain.

Kemudian juga ada beberapa jurnal, yaitu karya Muhammad Isna Wahyudi yang berjudul kajian kritis ketentuan waktu tunggu (Idah) dalam RUU HMPA bidang perkawinan, Henderi Kusmidi, dengan judul "Reaktualisasi konsep *iddah* dalam pernikahan", *Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan* dan Riha Nadhifah Minnuril Jannah dan Naning Ma'rifatul Faiqoh, "Pendekatan Keadilan Gender pada penerapan Iddah ditinjau dari studi Islam,."

D. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang akan memenuhi standar data yang ditetapkan. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber,

dan berbagai cara dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada natural setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer, data teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi.⁹⁷ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik dokumentasi.

Studi dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh objek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Studi dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran atau sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen.

Jenis penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi tentang iddah dengan bantuan berbagai macam materi yang terdapat di perpustakaan, seperti buku-buku, majalah, dokumen, catatan dan lain-lainnya dilakukan dengan teknik dokumentasi, yaitu mengumpulkan data-data dari berbagai sumber yang telah ditentukan baik sumber primer ataupun sekunder, yaitu dengan cara mengumpulkan data yang sudah terkodifikasi dalam fikih dan buku-buku yang masih ada kaitanya dengan topik pembahasan seperti buku tentang gender dan lain-lain.

E. Analisis Data

Analisis yang digunakan penulis adalah deskriptif analisis yaitu setelah beberapa data terkumpul, langkah selanjutnya melakukan pengolahan terhadap data-data tersebut dengan cara menelaah kembali relevansinya dengan topik

⁹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 224-225.

yang dijadikan objek penelitian yang dalam hal ini adalah Surat Edaran DIRGEN BIMAS Islam Nomor P-005/ DJ. III/HK.00.7/10/2021. Karena permasalahan poligami dalam masa idah ini tidak hanya dapat dipandang berdasarkan aturan hukum semata, tapi juga harus melibatkan ilmu lain di luarnya. Oleh karena itu, penulis menggunakan beberapa tahapan dalam analisa data sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Dalam penelitian reduksi data berarti merangkum, memilih, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan membuang hal yang tidak perlu. Redaksi data dapat membantu memperjelas gambaran data yang akan diteliti dan mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data selanjutnya.⁹⁸ Dalam hal ini, peneliti hanya mengambil data yang berkaitan dan diperlukan dalam penelitian.

2. Penyajian Data

Penyajian data atau data *display* merupakan data yang siap disajikan setelah mengalami proses reduksi, karena dalam proses reduksi sebuah data belum terlalu terstruktur, maka dalam proses penyajian sebuah data akan dapat dibaca dengan mudah karena bentuknya sudah terstruktur dan sistematis. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Namun, yang paling sering digunakan dalam penyajian data kualitatif adalah bentuk

⁹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 135.

teks narasi.⁹⁹ Pada langkah ini, data-data yang sudah terkumpul dan ditetapkan, kemudian disusun secara teratur dan terperinci agar mudah dipahami, kemudian data tersebut dianalisis sehingga dapat diperoleh deskripsi tentang Surat Edaran DIRGEN BIMAS Islam Nomor P-005/ DJ. III/HK.00.7/10/2021 tentang idah suami dalam perspektif gender.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam proses analisis data adalah penarikan kesimpulan. Pada penelitian kualitatif proses penarikan kesimpulan diharapkan memberikan temuan baru yang belum pernah ada. Pada proses penyajian data diusahakan mempunyai bukti-bukti yang kuat agar pada saat melakukan penarikan kesimpulan akan menjadi kesimpulan yang kredibel.¹⁰⁰

⁹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 137.

¹⁰⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 141-142.

BAB IV

IDAH SUAMI MENURUT SURAT EDARAN DIRGEN BIMAS ISLAM NOMOR P-005/ DJ. III/HK.00.7/10/2021 PERSPEKTIF GENDER

A. Idah Suami Menurut Surat Edaran DIRGEN BIMAS Islam Nomor P-005/ DJ. III/HK.00.7/10/2021

1. Tinjauan idah Suami Menurut Surat Edaran BIMAS Islam Nomor P-005/ DJ.III/HK.00.7/10/2021

Ketentuan dalam hukum Islam selama ini hanya mengatur idah bagi istri secara tersurat dan dipahami bahwa hanya perempuan saja yang melakukannya. Pemahaman ini sangat tidak adil bagi perempuan (istri), padahal dalam perkawinan dan menjalani rumah tangga dilakukan dua belah pihak, yaitu antara suami dan istri. Pemberlakuan idah ini bukan berdasarkan pertimbangan kodrati atau satu jender saja, melainkan keduanya tanpa meninggalkan nilai dan tujuan dari idah itu sendiri. Idah dilihat sebagai masa transisi bagi mantan suami dan mantan istri akibat dari perceraian, baik cerai mati ataupun cerai talak dan memiliki kekuatan hukum serta ditetapkan oleh Pengadilan Agama. Mayoritas perceraian yang terjadi di masyarakat dikarenakan gugatan istri, ini merupakan indikasi bahwa talak yang dulunya hanya berada di tangan suami telah mengalami pergeseran, di mana baik istri maupun suami dapat memutuskan dan mengakhiri perkawinan. Begitupun dengan masa idah yang dulunya murni untuk perempuan, maka saat ini dapat diberlakukan juga pada laki-laki.

Peruntukan masa idah bagi suami selaras dengan kemaslahatan hukum karena cerai mati, karena merupakan cara untuk menjaga kemaslahatan khusus dan kemaslahatan umum agar terjadi keseimbangan di antara keduanya. Apabila idah diterapkan bagi suami dengan konsekuensi masa idah yang berbeda dengan idah bagi isteri dan cenderung dengan pertimbangan terhadap adat kebiasaan masyarakat untuk masa berkabung, merupakan suatu bentuk pelaksanaan yang cenderung mementingkan kemaslahatan umum. Aspek ini hanya terdapat pada idah bagi suami karena cerai mati.

Salah satu yang mengandung ketidakadilan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan adalah masa idah yang selama ini berlaku hanya bagi perempuan pasca putusnya perkawinan, sementara laki-laki tidaklah demikian. Kajian pun dimulai mempertanyakan kembali kebersihan rahim wanita sebagai *`illat*, maka kemajuan teknologi khususnya di bidang kedokteran, yang memungkinkan untuk mengetahui kehamilan dalam waktu yang relatif singkat dan dengan hasil yang cukup akurat, menjadi sandungan berlakunya *`illat* kebersihan rahim dalam kewajiban beriddah nampaknya tidaklah dapat dipertahankan lagi.¹⁰¹ Adapun demikian jika maksud dari maksud dari kebersihan rahim adalah agar kejelasan nasab anak dapat diketahui, dengan kata lain untuk menetapkan ayah dari anak tersebut, tidaklah bisa dijadikan alasan mempertahankannya sebagai *`illat*

¹⁰¹ Muhammad Isna Wahyudi, *Pembaharuan Hukum Pedata Islam, Pendekatan dan Penerapan*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2014), hlm. 55.

huku `iddah. Sebab perkembangan dan kemajuan teknologi saat ini, telah menemukan cara yang akurat untuk mengetahui ayah dari seorang anak yang lahir aitu tes *deoxirbyo Nucleic Acid* (DNA), bahkan pelacakan asal usul keturunan melalui tes DNA ini dapat dijadikan sebagai alat bukti primer.¹⁰²

2. Keberlakuan Hukum

Dalam buku teori-teori besar hukum, *Prof. meuwissen* mempersyaratkan validitas suatu Norma Hukum, dalam arti “keberlakuan” suatu hukum, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Keberlakuan *social* atau *factual*, maksudnya pada kenyataannya kaidah hukum tersebut diterima dan diberlakukan oleh masyarakat umum, termasuk juga menerima sanksi bagi orang yang tidak menjalankannya.
- b. Keberlakuan yuridis, maksudnya aturan hukum tersebut dibuat berdasarkan prosedur yang benar dan tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang lebih tinggi.
- c. Keberlakuan moral, maksudnya kaidah hukum tersebut tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai moral, seperti tidak boleh melanggar hak asasi manusia atau bertentangan dengan kaidah hukum alam.

Menurut *Hans Kelsen*, teori hukum Norma dasar adalah suatu ketertiban hukum, tetap saja valid, meskipun dalam hal aturan yang berlaku

¹⁰² Muhammad Isna Wahyudi, *Pembaharuan Hukum Pedata Islam, Pendekatan dan Penerapan*, hlm. 56.

secara khusus tidak efektif lagi dalam hal tertentu saja, sementara secara umum Norma hukum tersebut masih dianggap berlaku. Tetapi suatu Norma tidak akan valid jika norma tersebut tidak dipatuhi atau tidak diterima oleh masyarakat.¹⁰³ Yang dimaksud efektivitas berlakunya hukum oleh *Hans Kelsen* yaitu, pada umumnya keberlakuan aturan tersebut diterima oleh masyarakat. Jika terdapat satu bagian dari aturan tersebut yang tidak dapat diberlakukan terhadap kasus tertentu, maka itu merupakan suatu pengecualian, bukan berarti dengan adanya hal tersebut aturan itu tidak efektif.

Bagi ahli hukum yang menganut paham *factual empirisme*, seperti metode yang digunakan oleh ilmu empiris, maka validitas dari suatu aturan hukum sangat ditentukan oleh fakta yang terjadi di lapangan dengan menganalisis secara induktif. Misalnya para pengikut *Realisme Scandinavia*, mereka menolak berbagai validitas suatu hukum yang berdasarkan pada dalil-dalil yang bersifat *apriori, das sollen*, yang menempatkan hukum lebih tinggi dari fakta. Tetapi mereka lebih cenderung menggunakan kriteria validitas hukum berdasarkan pada fakta-fakta yang terjadi dalam masyarakat. Oleh karena itu penganut *realism hukum* ada tambahan syarat bagi ukuran validitas suatu hukum yaitu, aturan hukum tersebut harus dirasakan oleh hakim sebagai aturan yang mengikat, sehingga dapat diterapkan oleh hakim tersebut.¹⁰⁴

¹⁰³ Munir Fuady, *Teori-teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia group, 2014), hlm. 125.

¹⁰⁴ Munir Fuady, *Teori-teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, hlm. 126.

3. Kedudukan Surat Edaran

Jika dilihat dari hukum administrasi Negara, Surat edaran dapat digolongkan kepada aturan kebijakan (*bleidsregel*). Keberadaan peraturan kebijakan merupakan konsekuensi dari kewenangan bebas yang dimiliki oleh pemerintah (*diskresi*). Peraturan kebijakan merupakan penggunaan *diskresi* dalam bentuk tertulis. Secara normatif dibelanda, peraturan kebijakan diartikan sebagai suatu keputusan yang ditetapkan sebagai peraturan umum, bukan merupakan suatu peraturan yang mengikat secara umum.¹⁰⁵

Peraturan kebijakan merupakan salah satu bentuk produk hukum yang lahir karena kebebasan bertindak yang melekat pada administrator Negara yang lazim disebut dengan *Freies Ermessen* atau diskresi.¹⁰⁶ Sebab diterbitkannya *Freies Ermessen* yaitu adanya tuntutan keadaan yang sangat cepat berubah sedangkan aturan yang ada tidak mampu untuk mengatasi keadaan tersebut, dengan demikian diperlukan administrasi Negara yang responsive. Dalam hal ini *Freies Ermessen* sangat berperan dalam mengatasi dan mengisi kekosongan hukum.¹⁰⁷

Berdasarkan angka 2 huruf c penjelasan undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang mahkamah agung menyatakan bahwa:

¹⁰⁵ Sadhu Bagas suratno, "Pembentukan peraturan kebijakan berdasarkan Asas-asas Umum Pemerintah yang baik", *Lentera Hukum*, 4 (10 Desember 2017), hlm. 167.

¹⁰⁶ Sirajuddin, Fatkhurrohman, Zulkarnain, *Legislative Drafting Pelebagaan Metode Partisipatif Dalam Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan*, (Malang: Malang Corruption Watch, Yappika, 2007), hlm. 28.

¹⁰⁷ Sirajuddin, Fatkhurrohman, Zulkarnain, *Legislative Drafting Pelebagaan Metode Partisipatif Dalam Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan*, hlm. 29.

Membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran jalannya peradilan.¹⁰⁸

Selain itu dalam Bab V, ketentuan lain pasal 79 UU MA menyatakan bahwa Mahkamah Agung diberi wewenang untuk membuat peraturan lain yang diperlukan guna kelancaran penyelenggaraan peradilan, begitu juga jika terdapat kekurangan atau kekosongan hukum MA berhak membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekosongan tersebut, yang mana peraturan tersebut disebut dengan PERMA. Dalam kenyataan praktik selain PERMA dikenal juga Surat Edaran (SEMA).¹⁰⁹

Sejak tahun 1951 MA telah mengeluarkan surat edaran dikenal dengan SEMA No.1 tahun 1951 tanggal 20 januari 1951, tentang tunggakan perkara pada pengadilan negeri yang berisi teguran dan perintah. Demikian itu awal pembuatan surat edaran oleh MA, setelah itu setiap tahun rata-rata MA menerbitkan 5-6 buah, ada yang berisi teguran saja, peringatan, dan teguran serta perintah yang dibarengi dengan petunjuk.¹¹⁰

Landasan diberlakukannya Surat Edaran MA, yaitu berlandaskan pada pasal 12 ayat 3 Undang-undang Nomor 1 tahun 1950 tentang susunan, kekuasaan dan jalan pengadilan mahkamah Agung Indonesia,¹¹¹ yang berbunyi:

Tingkah-laku perbuatan (pekerjaan) pengadilan-pengadilan tersebut dan para Hakim di pengadilan itu diawasi dengan cermat

¹⁰⁸ Undang-undang NO. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

¹⁰⁹ Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksa Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 163.

¹¹⁰ Yahya Harahap, *kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksa Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, hlm. 174.

¹¹¹ Irwan Adi Cahyadi, *kedudukan Surat Edran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Hukum Positif di Indonesia*, Artikel Ilmiah Universitas Brawijaya, hlm. 4.

oleh Mahkamah Agung. Guna kepentingan jawatan maka untuk itu Mahkamah Agung berhak memberi peringatan-peringatan, teguran dan petunjuk-petunjuk yang dipandang perlu dan berguna kepada pengadilan-pengadilan dan para Hakim tersebut, baik dengan surat tersendiri maupun Surat Edran.”¹¹²

Dengan demikian SEMA memiliki legalitas, karena pembuatannya didasarkan oleh ketentuan undang-undang, oleh karena itu SEMA mengikat kepada hakim dan pengadilan, maka hakim dan pengadilan harus tunduk dan taat kepada SEMA tersebut dalam menjalankan tugasnya terhadap permasalahan yang berkaitan.¹¹³

Mengenai Surat Edaran DIRGEN BIMAS Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 masalah poligami dalam iddah istri. Surat Edaran tersebut merupakan hukum positif dilihat dari pengertian Hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum yang tertulis dan tidak tertulis yang saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia. Pengertian hukum positif diperluas, bukan saja yang berlaku sekarang melainkan termasuk juga hukum yang pernah berlaku dimasa lalu. Hukum positif dibagi menjadi hukum positif tertulis dan tidak tertulis. Sedangkan hukum positif tertulis dibedakan antara hukum positif tertulis yang berlaku umum dan hukum positif tertulis yang berlaku khusus. Hukum positif yang berlaku umum terdiri dari peraturan perundang-undangan dan

¹¹² Undang-undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang susunan, Kekuasaan dan Jalan pengadilan Mahkamah Agung Indonesia.

¹¹³ Yahya Harahap, *kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksa Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, hlm. 176.

peraturan kebijakan termasuk didalamnya yakni Surat Edaran, Juklak dan Juknis.¹¹⁴

Kusmidi mengemukakan bahwa hikmah idah adalah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak suami dan istri untuk memikirkan kembali tentang perkawinan mereka. Memberikan kesempatan untuk melihat apakah ada peluang untuk mereka kembali bersama dan dapat introspeksi diri dari pihak-pihak terkait.¹¹⁵ Tidak dikhususkan untuk istri/perempuan saja, namun hukum idah diturunkan guna mendatangkan kemaslahatan pada seluruh pihak seperti suami, istri, keluarga dan masyarakat pada umumnya. Dewasa ini perihal ketentuan iddah sebenarnya untuk suami dan istri karena adanya kesetaraan dalam pasangan dan keadilan yang mana harus dilakukan oleh kedua pihak. Idah sebenarnya ditujukan bagi laki-laki dan perempuan atau suami istri, sebab yang melakukan perkawinan adalah keduanya. Hal ini dikarenakan : *pertama*, apabila suami memutuskan mengakhiri rumah tangganya dengan menceraikan istrinya serta menjatuhkan talak *ba`in* dan kemudian suami ingin menikahi seseorang yang tidak boleh dinikahinya karena memiliki hubungan dengan istrinya seperti saudara kandung istrinya, maka suami harus menunggu atau beridah sampai selesai masa idah dari istrinya tersebut: *kedua*, apabila laki-laki telah memiliki empat orang istri, kemudian suami mentalak salah seorang istrinya dan hendak menikah lagi, maka

¹¹⁴ Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia (suatu kajian teoritik)*, (Yogyakarta: FH UII Press), hlm. 2004.(2105090)

¹¹⁵ Henderi Kusmidi, “reaktualisasi konsep iddah dalam pernikahan”, *Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, Vol. 4 No. 1 (2017), 40

suami harus menunggu atau beribadah sampai masa iddah dari istri yang ditalak selesai dan baru bisa melangsungkan pernikahan yang lain.

Ketentuan idah secara tersirat yang dilakukan oleh laki-laki atau suami ini terjadi karena adanya ketentuan idah pada istri dan berdampak padanya jika ingin melakukan suatu perkara yang berhubungan dengan itu. Jadi, masa iddah tidak serta-merta hanya dijalankan oleh istri saja. Oleh karena itu, pada dasarnya idah di maksudkan untuk memberikan kesempatan berpikir pada suami dan istri agar dapat kembali menjalani kehidupan rumah tangga setelah intropeksi diri masing-masing dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi serta menerima kelebihan kekurangan pasangannya.

B. Analisis Idah Suami dalam Surat Edaran DIRGEN BIMAS Islam NOMOR P-005/ DJ. III/HK.00.7/10/2021 Pendekatan Gender.

Prinsip kesetaraan gender dalam Islam ialah laki-laki dan perempuan sama dalam berbagai hal, yakni sebagai hamba Allah, sebagai khalifah Allah, terlibat aktif dan berpotensi meraih prestasi. Kesetaraan dalam keadilan gender merupakan kondisi yang dinamis, di mana laki-laki dan perempuan memiliki hak, kewajibam, peranan serta kesempatan yang didasarkan rasa saling menghargai dan menghormati. Terbentuknya perbedaan gender dikarenakan oleh banyak hal di antaranya dibentuk disosialisasikan, diperkuat oleh ajaran agama maupun Negara. Perbedaan ini sesungguhnya tidak menjadi masalah selama semuanya seimbang.

Namun kenyataan perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan bagi beberapa pihak.

Gender sebagai alat analisis yang digunakan oleh penganut ilmu social konflik yang memusatkan perhatian pada ketidakadilan structural yang disebabkan oleh gender. Gender ialah suatu konsep yang melihat peran antara laki-laki dan perempuan dan aspek sosial dan budaya. Perbedaan gender sesungguhnya bukan merupakan suatu masalah selama tidak melahirkan keadilan gender. Ketidakadilan gender adalah sistem yang mana baik laki-laki maupun perempuan menjadi korban dari sistem tersebut.¹¹⁶

Idah sampai saat ini masih dianggap sebagai deskriminasi terhadap perempuan, yang kemudian memunculkan pendapat bahwa idah adalah bentuk ketidakadilan gender. Sejak terjadinya perceraian muncul ketentuan mengenai masa idah ialah bentuk ketidakadilan gender. Sejak terjadinya perceraian muncul ketentuan mengenai masa idah yang ketentuannya dikaitkan dengan kebersihan rahim, maka dari itu sangat logis jika idah dikatakan hanya berlaku bagi perempuan saja. Konsep idah ini mendeskriminasikan perempuan karena dianggap membatasi ruang gerak perempuan pasca perceraian. Perempuan dituntut membatasi pergaulan dan aktivitas sehari-hari, sedangkan laki-laki bebas berbuat apa saja pasca perceraian bahkan bisa menikah lagi tanpa harus menunggu masa idah

¹¹⁶ Riha Nadhifah Minnuril Jannah dan Naning Ma'rifatul Faiqoh, "Pendekatan Keadilan Gender pada penerapan Iddah ditinjau dari studi Islam,"

selesai. Padahal dalam kehidupan modern perempuan tidak hanya aktif pada ranah domestic pada ranah publik.¹¹⁷

Kewajiban idah sesungguhnya juga dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada perempuan pasca perceraian. Pertama, idah memainkan peran yang penting sekali dalam menjaga kehormatan dan kredibilitas seorang perempuan. Hal ini memiliki keterkaitan dengan kewajiban bagi mu'taddah untuk menjalankan masa idahnya di rumah tempat dia tinggal bersama suaminya dulu. Dengan menjalankan idah ditempat suaminya dulu. Dengan menjalankan idah ditempat suaminya dulu maka dapat menghindarkan fitnah ketika ternyata dia hamil. Kedua, idah ditujukan untuk menjamin kesehatan ibu dan anak. Hal ini berkaitan dengan kewajiban suami untuk menjamin nafkah dan tempat tinggal istrinya yang dicerai selama masih dalam keadaan hamil. Jelas sekali bahwa yang demikian itu juga dimaksudkan untuk menjamin kesehatan anak yang dikandung. Lebih jauh dari itu, perawatan anak tidak berakhir dengan kelahiran, karena ayah masih memiliki kewajiban untuk memberikan biaya perawatan bagi anak dan ibunya, bahkan jika ibunya telah dicerai, sampai dia menyusui anaknya.¹¹⁸

Meski demikian, kewajiban idah tetap harus dipertahankan dengan beberapa pertimbangan yaitu bahwa idah bermanfaat untuk menjaga kehormatan dan kredibilitas seorang perempuan, karena ada perintah bagi

¹¹⁷ Uzulia Febri Hidayati, "Tinjauan Gender terhadap Konstruksi 'iddah dan Ihdad dalam kompilasi Hukum Islam (KHI)," *Tesis* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018), hlm 3.

¹¹⁸ Muhammad Isna Wahyudi, "kajian kritis ketentuan waktu tunggu (Iddah) dalam RUU HMPA Bidang Perkawinan", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. V, No. 1, (maret 2016), hlm. 26.

suami untuk menempatkan istri yang beridrah dalam tempat tinggal suami, sehingga jika ia ternyata hamil selama masa tunggu itu, ia akan terlindungi dari fitnah. Selain itu, adanya idrah dipandang bertujuan pula untuk menjamin kesehatan ibu dan anak yang dapat dipahami bahwa suami berkewajiban menanggung nafkahnya serta anaknya bahkan hingga ihwal menyusui anak. Bahkan idrah dipandang memiliki fungsi luar biasa dalam upaya mencegah penyakit yang ditularkan melalui hubungan seks.¹¹⁹

Masa idrah berlaku tidak saja dalam kaitan perceraian tetapi juga perceraian. Pada intinya, idrah dalam kematian ini bertujuan untuk menunjukkan perasaan berbela sungkawa dan berkabung atas kematian, selain juga menjaga perasaan keluarga besar almarhum. Dalam talak raj`I, masa iddah sejatinya merupakan kesempatan baik bagi istri maupun suami untuk berbenah diri agar dengan itu dapat bersatu kembali. Di sisi lain, esensi perkawinan sebagai mitsaqan ghalizhan, yaitu perjanjian yang kokoh dan sungguh-sungguh, tidaklah pantas jika kemudian dengan perceraian, seketika keagungan ikatan nikah itu putus, karenanya haruslah ada jeda berupa masa idah sebagai bentuk penghargaan terhadap kemuliaan ikatan perkawinan tersebut.¹²⁰

Namun, tujuan-tujuan dan maksud mulai dari idah yang diatur dalam syariat itu, tidak akan terwujud secara optimal, jika diberlakukan sebatas kepada kaum perempuan. Untuk itu, kalangan feminis dengan tema

¹¹⁹ Muhammad Isna Wahyudi, *Pembaharuan Hukum Pedata Islam, Pendekatan dan Penerapan*, hlm. 56-57.

¹²⁰ Muhammad Isna Wahyudi, *Pembaharuan Hukum Pedata Islam, Pendekatan dan Penerapan*, hlm. 59.

perjuangan gender, berupaya melakukan rekonstruksi keberlakuan masa idah agar sedianya mengikat kaum laki-laki. Untuk tujuan itu diberlakukanlah kajian-kajian kritis, dan menemukan kesimpulan bahwa berlakunya masa idah hanya bagi perempuan, ternyata terkait erat dengan tema gender yaitu peranan yang dibentuk secara sosial, dan lebih merupakan pengaruh budaya patriarkal yang memang kental pada bangsa Arab. Adapun terkait teks-teks al-quran ataupun ayat-ayat yang memang terkesan memberlakukan iddah hanya bagi perempuan dan tidak memerintahkan pula berlaku bagi laki-laki, tidak lain karena al-Quran turun dalam lingkup kebudayaan bangsa Arab yang menjadikan al-quran pun harus berkarakter dan bercorak yang sesuai dengan kerangka kebudayaan Arab kala itu dalam hal ini patriarki. Karenanya, tidaklah lantas, narasi al-Quran yang menentukan perempuan beridah, seketika dimaknai bahwa Allah swt tidak menghendaki laki-laki beridah pasca putusnya perkawinan.¹²¹

Terlepas dari perbedaan pendapat ulama dalam menamakan masa tunggu tersebut merupakan Idah bagi laki-laki secara istilah, atau hanya masa tunggu biasa dikarenakan mani syar`i. Setidaknya ini sebagai pijakan awal yang membuka cakrawala berpikir hadirnya penerapan idah bagi laki-laki. Idah bagi laki-laki yang diperkenalkan oleh ulama-ulama salaf adalah sebagai bentuk kemajuan dan elastis hukum Islam. Padahal secara terminologis, definisi yang diembankan oleh mereka bahwa idah hanya

¹²¹ Muhammad Isna Wahyudi, *Pembaharuan Hukum Pedata Islam, Pendekatan dan Penerapan*, hlm. 62.

berlaki untuk perempuan, dengan tujuan utama untuk mengetahui kebersihan rahim seorang perempuan. Jika memang satu-satunya tujuan idah adalah untuk mengetahui bersih tidaknya rahim, maka tepat jika idah hanya bagi perempuan, karena hanya perempuanlah yang memiliki rahim. Dalam hal ini, idah hanya berhubungan dengan masalah jenis kelamin yang bersifat kodrati. Akan tetapi, fungsi, idah sebenarnya bukan hanya untuk mengetahui bersih tidaknya rahim seseorang. Dalam kasus talak raj`I misalnya, sebenarnya tujuan al-Quran menerapkan idah talak raj`I adalah untuk mendorong kedua belah pihak yang bercerai untuk berdamai dan bersatu atau berpisah. Tetapi tampaknya tujuan tersebut sulit diwujudkan, karena selama ini idah hanya diwajibkan kepada perempuan, sedangkan laki-laki boleh langsung menikah dengan perempuan lain setelah ikrar talak tanpa harus menunggu masa idah. Kondisi tersebut tentu tidak kondusif bagi kedua belah pihak untuk melakukan rekonsiliasi. Oleh karena itu, seharusnya tidak hanya perempuan yang menjalani masa idah, laki-laki pun harus menjalani masa idah tersebut.

Idah adalah masa dimana kedua belah pihak yang baru bercerai untuk melakukan rekonsiliasi, apakah benar-benar akan memutuskan ikatan pernikahan ataukah akan kembali rujuk jika itu yang dianggap baik. Maka dari itu ketika iddah talak raj`I seorang perempuan tidak boleh menikah dengan laki-laki lain, hal tersebut untuk menjaga hak suami yang pertama

(yang baru mencerainya), karena suami yang pertama masih mempunyai hak untuk merujuknya kembali.¹²²

Adapun alasan yang digunakan memberlakukan masa idah laki-laki merujuk pada Surat Edaran DIRGEN BIMAS Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang masalah pernikahan dalam idah. Surat Edaran ini memberi Petunjuk terkait dengan seorang suami yang telah bercerai dan mau menikah lagi dengan perempuan lain.

Permemberlakuan idah bagi istri semata, jelas menimbulkan ketimpangan dan ketidakadilan sosial. Inilah yang direspon dan carikan solusi agar relasi gender antara suami dan istri terjalin dengan baik. Jika dikaji secara mendalam idah yang hanya ditetapkan bagi seorang istri jelas merupakan beban ganda yang harus oleh mereka. Beban ganda tersebut ialah, beban akibat perceraian dan beban dengan adanya idah. Terlebih lagi ketika idah tidak dibebankan bagi suami, secara otomatis dia bisa menikah sekehendaknya. Jika demikian kekerasan yang dialami pihak istri bertambah yaitu kekerasan mental psikologis. Maka dari itu, penting adanya idah bagi suami untuk menghindari ketidakadilan gender tersebut. Padahal menyakiti istri tidak diperbolehkan bahkan dikatakan haram. Secara otomatis dengan diberlakukannya Surat Edaran DIRGEN BIMAS Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang masa idah suami ketika mau

¹²² Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al Islami wa Adillatuhu*, Juz VII, (Damaskus: dar al-Fikr, 1996) hlm. 626.

menikah lagi, sebagai langkah untuk mencegah hal tersebut, sebagaimana yang dijelaskan dalam kaidah ushul yaitu:

مَادَّلٌ عَلَى حَرَامٍ فَهُوَ حَرَامٌ

“segala jalan yang menuju terciptanya suatu pekerjaan yang haram maka jalan itu pun diharamkan”.¹²³

Dari alasan yang dijabarkan, maka penulis berpendapat bahwa idah suami dilihat dari Surat Edaran Dirgen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang pernikahan suami dalam masa idah istri sangat penting untuk diterapkan untuk mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan seperti pelabelan (*stereotype*) dan beban ganda yang hanya akan menjadikan diskriminasi dan ketidakadilan bagi istri. Maka, selaras dengan kaidah ushul dan Surat Edaran tersebut penting diterapkan untuk menciptakan sebuah keluarga *sakinah, mawadah dan warahmah*.

¹²³ Rahmat syafe`I, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm 140.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari pembahasan-pembahasan tersebut, penulis dapat mengambil kesimpulan yaitu: Dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang pernikahan dalam masa idah istri yang salah satu isinya yaitu laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila telah selesai masa idah bekas istrinya. Maka ketika suami ingin menikah lagi dengan wanita lain harus menunggu masa idah dari istri selesai baru dapat melakukan pernikahan yang baru. Maka dalam keadaan seperti itulah, idah suami dapat diterapkan supaya istri mendapat keadilan dan tidak adanya diskriminasi.

B. SARAN

1. Berlakunya Surat Edaran DIRGEN BIMAS Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 diharapkan dengan adanya Surat Edaran tersebut dapat membawa keadilan bagi suami dan istri di khususnya lagi bagi seorang istri.
2. Surat Edaran DIRGEN BIMAS Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 adalah suatu aturan yang bersifat tidak mengikat terhadap Pengadilan atau KUA. Tapi dengan adanya Surat Edaran tersebut masyarakat lebih berhati-hati dalam hal menikah ketika masih dalam masa iddah.

3. Hasil studi tentang penelitian ini tidak hanya menjadi sebuah karya ilmiah yang tidak dilanjutkan penelitiannya. Namun, bisa dikembangkan menjadi sebuah karya tulis yang dapat dibutuhkan oleh banyak orang.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abu, Syamsul Arifin. *Membangun Rumah Tangga Sakinah*. Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2008
- Adam Kuper dan Jessica Kuper. *Ensiklopedia Ilmu-ilmu Sosial, Edisi Kedus*. Jilid 1. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Al Bana. *Nahwa Fikih Jadid 3, diterjemahkan Hasibullah dan Zuhairi Misrawi Manifestasi Fikih Baru 3*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Al-Anshari, Abi Yahya Zakaria. Fathul al-Wahab. Libanon: Biqaq, 1994.
- Al-Dimyati, Abu Bakar bin Muhammad. *Ianah al-Tholibin*, Juz 4. Libanon: Darl al-Fikr, 2002.
- Al-Habsyi, Muhammad Baqir *Fiqih Praktis Menurut AlQuran, Assunnah dan Pendapat Para Ulama*. Bandung: Mizan, 2002.
- Ali, Zainudin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Kitabu al-Fiqh ala al-Madhahibil al-Arba`* Juz 4. Libanon: Darl Kutub al-Ilmiyah, 2003.
- Al-Maliki, Ahmad al-Shawi. *Hasyiyah al-Allamah al-Shawi ala Tafsiri al-Jalalain*, Juz 04. Libanon Darl Ibn Ubud.
- Al-Saukani, Muhammad bin Ali. *Nailu al-Awthar Jilid 4*. Libanon: Darl al-Fikr, 2000
- Anonim. *Fikih realitas, respon ma`had aly terhadap wacana hukum islam kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Azis, Abdul. “*Iddah Bagi Suami Dalam Fiqh Islam*”, Malang: UIN Malang, 2010.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2007.
- Bustami, dkk. *Memikirkan kembali Problematika Perkawinan Poligami Secara Sirri*. Yogyakarta: CV BUDI UTAMA, 2020.
- Ch, Mufidah. *Paradigma Gender*. Malang: Banyumedia, 2003.
- Ch, Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam: Berwawasan Gender*. Malang: UIN Press, 2008.
- Dzuhayatin, Siti Ruhainah” Gender dalam Perspektif Islam’ dalam Mansour Fakhir (e.d) *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 2000.
- Fakhir, Mansour. *Analisis Gender, dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

- Fuady, Munir. *Teori-teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenadamedia group, 2014).
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: PRENDAMEDIA GROUP, 2015.
- Harahap, Yahya. *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksa Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Hidayati, Uzulia Febri. *Tinjauan Gender Terhadap Kontruksi "Iddah dan Ihdad dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)," Tesis*. (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga), 2018
- Ihromi dkk. *Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita*. Bandung: Penerbit Alumni, 2000.
- Isna Wahyudi, Muhammad. *Fiqh iddah klasik dan kontemporer*, Yogyakarta: PT LKiS.
- John M. Echols dan Hassan Shadily, 1983. *Kamus Inggris Indonesia* cet XII. Jakarta: Gramedia.
- Leila, Ahmed. "Women and Gender in Islam: Historical oots of Modern Debate" diterjemahkan Ms Nasrullah, *Wanita dan Gender Dalam Islam*. Jakarta: Lentera, 2000.
- Machrus, Adib. *Fondasi Keluarga Sakinah*. Jakarta: SUBDIT BINA KELUARGA SAKINA, DIREKTORAT BINA KUA DAN KELUARGA SAKINAH DAN DITJEN BIMAS ISLAM KEMENAG RI, 2019.
- Manan, Baqir. *Hukum Positif Indonesia (suatu kajian teoritik)*. (Yogyakarta: FH UII Press), 2004.
- Mardalis . *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara, 1999
- Masyhuri dan Zainuddin. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Refika Aditama, 2008
- Muhammad Zain dan Mukhtar Alshodiq. *Membangun Keluarga Humanis, CLD Komplikasi Hukum Islam yang kontroversial itu*. Jakarta: Grahacipta. 2005.
- Muhammad, Isna Wahyudi. *Pembaharuan Hukum Perdata Islam, Pendekatan dan Penerapan*. (Bandung: CV Mandar Maju), 2014.
- Muhlasin. "Masa Iddah Suami Dalam Talak Raj`i (Studi Penerapan Surat Edaran Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam (DITBINBAPERA) No. DIV/E.D/17/1979) Di KUA Dan PA Bangkalan, Salatiga: IAIN Salatiga, 2016.
- Murata, Sachiko (1996)"The Tao of Islam: A souch Book on Gender Relationship in Islamic Tough", diterjemahkan Rahmani Astuti dan M.S. Nasrullah,

Kitab Rujukan Relasi Gender dalam Kosmologi dan Teologi Islam.
Bandung: Mizan.

- Mustabsyirah dkk. *Tafsir*. Aceh: Bandar Publising, 2009.
- Nasution, Harun. *Ensiklopedia Islam*. Jakarta: letar Van Hoeve, 1999.
- Rasyidah, dkk. *Potret Kesetaraan Gender diKampus*. Aceh: PSW ar-Rainy, 2008.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah, Juz II*. Makkah: Darul al-Fatih, 1999.
- Sabiq, Sayyid. *FIKIH SUNNAH Jilid 4*. Jakarta: Darul Fath, 2013.
- Santoso, Listiyono. *Epistemologi Kiri*. Yogyakarta: Arruzmedia, 2007.
- Sati, Pakih. *Panduan Lengkap Pernikahan*, Jogjakarta: Bening, 2009.
- Shihab, M Qurais. *Wawasan al-Qur`an*. Bandung: Mizan. 1996.
- Shihab, Qurais. *Logika Agama: Batas-batas Akal dan Kedudukan Wahyu dalam Islam*. Jakarta: Lentera Hati, 1996.
- Sirajuddin, Fathurohman, Zulkarnain. *Legislative Drafting Pelembagaan Metode Partisipatif Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Malang: Malang Corruption Watch. Yappika, 2007.
- Soejono, dkk. *Metode Penelitian suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta, 2008.
- Sujadi, Erna. *Gender Skateboard (Kekuatan Spirit Gender Dalam Rumah Tangga)*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2011.
- Syafe`I, Rahmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Setia. 2000
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Tim penerjemah *ma`had tahfidh} yanba`ul Qur`a>n* Kudus. *al-Kudus al-Qur`a>n terjemah* . Kudus: Kajeksan, 2014.
- Tim Penyusun, *Buku III: Pengantar Teknik Analisa Gender*. Jakarta: Kantor Menteri Negara Urusan Perempuan, 1992.
- Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Gender*. Jakarta: Paramadina, 1999.
- Umi Sumbullah dkk. *Spectrum Gender*. Malang: UIN Press, 2008.
- Usman, Muchlis. *Filsafat Hukum Islam Hi}kmatut Tasyr`i`{`}`}*. Malang: LBB Yan`s Press, 1994.
- Ustman, Muhlis. *Filsafat Hukum Islam*. Malang: Lbb Yan`s Press, 1992.

Verdiansyah, Very. *Islam Emansipatoris Menafsir Agama untuk Praktis Pembebasan*. Jakarta P3m, 2004.

Zuha{ili}, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Libanon: Darl al-Fikr, 2006.

Zuhdi, Mazfuk. *Pengantar Hukum Syariah*. Jakarta: Hajisamagung, 1990.

B. Undang-undang

Kompilasi Hukum Islam Pasal 153 ayat (2).

Surat Edaran DIRGEN BIMAS Islam Nomor P-005/ DJ. III/HK.00.7/10/2021.

Undang-undang NO. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1950 Tentang Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia.

C. Jurnal

Cahyadi, Irwan Adi. *Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam Hukum Positif di Indonesia*. Artikel Ilmiah Universitas Brawijaya.

Hanifah, Laily. *Kesetaraan Gender dalam Islam*. (<http://situs.kesrepro.info/>) diakses tanggal 27 November 2021.

Henderi Kusmidi, "reaktualisasi konsep iddah dalam pernikahan". Mizani: *Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, Vol. 4 No. 1 2017.

Indar. "Iddah dalam Keadilan Gender". *Jurnal Yinyang*. 1 Januari-Juni, 2010

Muhammad Isna Wahyudi, "Kajian Kritis Ketentuan Waktu Tunggu (Iddah) dalam RUU HMPA Bidang Perkawinan", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. V, No. 1, Maret 2016.

Suratno, Sadhu Bagas. "Pembentukan Peraturan Kebijakan Berdasarkan Asas Pemerintahan Yang Baik". 4.10 Desember, 2017.